

Bapenda

Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, 92111

<http://humas.gowakab.go.id/tag/bapenda->



2021

LAPORAN KINERJA

**BADAN
PENDAPATAN
DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tumanuring No. 5 Sungguminasa

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
Nomor : 008/13/Bapenda

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DAN
DOKUMEN SAKIP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen SAKIP pada Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Penyediaan Dokumen SAKIP;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



- Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
14. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/355/Bapenda/IX/2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026;
15. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/64/BAPENDA/IV/2020 tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa pada Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data/bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 dan Dokumen SAKIP;
- b. Melakukan pengolahan data/bahan penyusunan laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Dokumen SAKIP;
- c. Melakukan analisis data untuk dirumuskan menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021 dan Dokumen SAKIP;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021 dan Dokumen SAKIP;
- e. Melakukan finalisasi Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021 dan Dokumen SAKIP.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 12 Januari 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN

Drs. H.ISMAIL MAJID

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

NIP : 196209171991031005

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DAN DOKUMEN SAKIP DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 008/13/Bapenda

TANGGAL : 12 Januari 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 DAN DOKUMEN SAKIP DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Wakil Ketua III : Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
Anggota : 1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2. Kasubag. Keuangan
3. Kasubid. Pengembangan Pendapatan Daerah
4. Kasubid. Hukum dan Perundang-undangan
5. Kasubid. Pelayanan PBB-2
6. Kasubid. Pelayanan BPHTB
7. Kasubid. Penetapan
8. Kasubid. Penagihan
9. Kasubid. Penertiban dan Keberatan
10. Kasubid. Pengelolaan Benda Berharga
11. Para Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN

Drs. H.ISMAIL MAJID

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

NIP : 196209171991031005

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyajian Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Sungguminasa, 21 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. Ismail Majid
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19620917 199103 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Pencapaian sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang dihasilkan di tahun 2021, berdasarkan analisis sasaran strategis Meningkatkan Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran (1) Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, target 53,99%, realisasi 60,75% dan indikator sasaran (2) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah, target 94,25%, realisasi 94,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator sasaran tersebut mencapai realisasi melampaui target serta menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Pada sisi pengelolaan anggaran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah merealisasikan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 10.758.376.528,- atau 84,79% dari total pagu sebesar Rp 12.688.934.735,-. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya.

Tantangan, yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

- Belum optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, karena keterbatasan personil,
- Keterbatasan personil, kualitas SDM, sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada fiskus secara terintegrasi,
- Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan banyaknya tunggakan piutang pajak tak tertagih, kekeliruan dalam dokumen penetapan pajak maupun pembukuan penerimaan pendapatan daerah sehingga proses rekonsiliasi dilakukan setiap bulannya,
- Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dengan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk bagi pengusaha rumah

makan dan restoran yang nakal tidak mengaktifkan alat MPOS dengan tujuan kecurangan transaksi.

Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempertahankan ketercapaian kinerja dengan baik, dapat dirumuskan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan survei terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dan menjalin kerjasama dengan masyarakat terkait keberadaan potensi baru pendapatan daerah, optimalisasi pemasangan alat MPOS keseluruhan rumah makan dan restoran di Kab. Gowa;
- b. Melakukan program inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi Online;
- c. Senantiasa melakukan follow up bagi kolektor pajak dan perangkat kecamatan /desa/dusun untuk mengetahui sejauhmana tingkat ketertagihan pajak dan senantiasa melakukan rekonsiliasi terhadap laporan realisasi penerimaan PAD bagi semua stakeholder terkait untuk menghasilkan laporan yang valid;
- d. Melakukan pemasangan dan pengaktifan kembali alat perekam pajak Mesin Point of Sales (MPOS) System untuk setiap transaksi di rumah makan dan restoran yang dikenakan PPN 10% kepada pelanggan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online dimasa New Normal;

- e. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk meningkatkan kepastian kewenangan daerah;
- f. Melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala pada sentra-sentra pemungutan pajak dan retribusi;
- g. Memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan penagihan pembayaran pajak;
- h. Melakukan pengawasan berkala kepada setiap pengusaha restoran dan rumah makan yang telah dipasang Mesin Point of Sales (MPOS) System untuk menghindari adanya kecurangan misalnya alatnya di non aktifkan sehingga terdapat transaksi yang tidak terekam;
- i. Mengoptimalkan kewenangan Pemda untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Evaluasi Laporan Kinerja oleh Inspektorat Daerah Kab. Gowa maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Selain itu, internal organisasi secara aktif melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam perencanaan program dan kegiatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja	33
D. Sistematika Penulisan	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	35
B. Perjanjian Kinerja dan Anggaran 2020	46
C. Perencanaan Anggaran	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	49
B. Realisasi Anggaran	107
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
Lampiran	

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
1.1	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Jenis Kelamin	29
1.2	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Tingkat Pendidikan	30
1.3	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Golongan	31
1.4	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Eselon	32
2.1	Matriks Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Program Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021	37
2.2	Matriks SWOT Perumusan Strategi	40
2.3	Strategi dan Arah Kebijakan	42
2.4	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian sasaran Tahun 2021	43
2.5	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	44
2.6	Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021	45
2.7	Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021	46
2.8	Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021	46
2.9	Anggaran Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021	47
2.10	Rencana Anggaran Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021	48
2.11	Rencana Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021	48
2.12	Rencana Anggaran Belanja Setiap Sasaran Strategis Tahun 2021	48
3.1	Pengukuran Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	49
3.2	Target dan Realisasi Berdasarkan Indikator Sasaran 1 Tahun 2021	50
3.3	Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021	50
3.4	Formulasi Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Tahun 2021	51
3.5	Program/Kegiatan yang Berkontribusi terhadap Pencapaian Target Indikator Sasaran 1	51
3.6	Target dan Realisasi Berdasarkan Indikator Sasaran 2 Tahun 2021	64
3.7	Rekapitulasi Hasil Survei IKM Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021	65
3.8	Program/Kegiatan yang Berkontribusi terhadap Pencapaian Target Indikator Sasaran 2	66
3.9	Pengukuran Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan beberapa Tahun Sebelumnya	75
3.10	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 6 Tahun Terakhir	76
3.11	Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 s/d Tahun 2021	77
3.12	Pengukuran Kinerja Berdasarkan Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Renstra	78
3.13	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Alam Pencapaian Target Indikator Sasaran 1 Tahun 2021	86

3.14	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Target Indikator Sasaran 2 Tahun 2021	86
3.15	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	96
3.16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bapenda Tahun 2021	107
3.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Bapenda Tahun 2021	107
3.18	Realisasi Pencapaian Target Kinerja dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021	109

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		Halaman
1.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021	28
2.1	Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kab. Gowa Tahun 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah	36
3.1	Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Tahun 2021	52
3.2	Rapat Bersama Pengusaha Catering terkait Pengenalan Pajak Daerah	53
3.3	Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan	54
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Penambang Minerba di Kecamatan Parangloe	55
3.5	Pendataan Zona Nilai Tanah	56
3.6	Pendataan Potensi Pajak Daerah oleh Tim Bapenda Tahun 2021	57
3.7	Tim Survei Lapangan melakukan Peninjauan ke Beberapa Lokasi Pengajuan BPHTB	58
3.8	Optimalisasi Penagihan Pajak Hotel	59
3.9	Optimalisasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021	61
3.10	Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021	62
3.11	Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Alat MPOS	63
3.12	Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat	67
3.13	Penyelenggaraan Pelatihan kepada Para Petugas Pelayanan Pajak Bapenda	68
3.14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021	70
3.15	Aplikasi yang digunakan dalam Pengelolaan Pajak Daerah	71
3.16	Rapat Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan	73
3.17	Pemberian Reward kepada Aparatur Terbaik Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	74

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK		Halaman
1.1	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Jenis Kelamin	29
1.2	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Tingkat Pendidikan	30
1.3	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Golongan	31
1.4	Pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut Eselon	32
3.1	Trend Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 6 Tahun Terakhir	76

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Sejak Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi, upaya pencegahan dan penanganan covid-19 terus dilakukan hingga tahun 2021 di Kabupaten Gowa melalui Gerakan Sejuta Masker, disusul dengan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan, membatasi mobilitas masyarakat agar dapat mengurangi laju penyebaran virus COVID-19 salah satunya dengan kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro. PPKM Mikro akan diperpanjang selama 2 minggu, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021 dengan membatasi pergerakan masyarakat sebanyak 75-100%, disesuaikan dengan kegiatan dan zona merah penularan COVID-19. hingga pelaksanaan Vaksinasi Massal di Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Setelah memprioritaskan vaksinasi Tahap 1 untuk tenaga kesehatan di bulan Januari hingga Februari, lalu Tahap 2 untuk penerima lanjut usia dan pekerja publik di bulan Maret hingga Juni, dan Tahap 3 untuk seluruh masyarakat yang berusia 12 tahun ke atas. hingga seluruh masyarakat mendapatkan vaksin dan tercapainya *Herd Immunity* (kekebalan kelompok). *Herd Immunity* diperoleh apabila 60-70 persen penduduk telah memiliki kekebalan tubuh untuk melawan virus.

Pencegahan dan penanganan covid-19 di Kabupaten Gowa membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sehingga dilakukan kebijakan refocussing dan realokasi anggaran di Tahun 2021 yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Disamping itu Selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Gowa telah menerapkan pola kerja *Work From Home* (WFH) untuk para pegawainya dan selama pelaksanaannya, pola kerja WFH menimbulkan banyak

tantangan. Salah satunya adalah bagaimana cara mengukur produktivitas pegawai. Selama penerapan WFO dan WFH, banyak terjadi penyesuaian terkait komunikasi tim dan konsep *Work-Life Balance*. Tantangan dalam komunikasi tim dengan pola WFO dan WFH adalah kepercayaan antar anggota tim terkadang tidak stabil. Sedangkan konsep *Work-Life Balance* menjadi sulit diterapkan karena batas tempat dan waktu bekerja menjadi samar.

Produktivitas Pegawai mengacu pada Perjanjian Kinerja, terdapat indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan salah satu elemen strategi evaluasi organisasi. IKU memang belum dapat mengukur semua dimensi produktivitas kita, tetapi IKU merupakan penjabaran teknis dari Sasaran Strategis, Tujuan Strategis, Peta Strategi, yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gowa yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam sebuah sistem yang

berbasis isu-isu strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, maka **tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa** adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa** menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Menyusun kebijakan teknis, operasional dan strategik dalam penyelenggaraan kegiatan badan;
- b) Merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c) Mengkoordinasikan dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan;
- d) Membina satuan organisasi dalam lingkup badan;
- e) Mengarahkan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- f) Menyelia permasalahan satuan organisasi dalam lingkup badan;

- g) Memecahkan masalah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- h) Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- i) Melaporkan dan memberi saran kepada atasan atas penyelenggaraan kegiatan badan sebagai bahan masukan bagi pimpinan/bupati gowa;
- j) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik tata usaha perkantoran;
- k) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
- l) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang pelayanan publik;
- m) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang penetapan dan penagihan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya;
- n) Melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan kewenangannya.

2. Sekretaris

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancara tugas;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatusaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;

- d) Menyelia pelaksanaan tugas sub. Bagian perencanaan dan pelaporan, sub. Bagian keuangan, sub. Bagian umum dan kepegawaian;
- e) Mengatur urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
- h) Melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan;
- i) Melaksanakan pengawasan inventarisasi seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak lingkup badan;
- j) Melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban lingkungan kerja badan;
- k) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip badan;
- l) Melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan;
- m) Melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
- n) Melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian perencanaan dan pelaporan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;

- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan dan pelaporan;
- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan bagian perencanaan dan pelaporan;
- h) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen rka (rencana kegiatan anggaran) badan;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen dpa (dokumen pelaksanaan anggaran) badan;
- j) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen LKj (laporan kinerja instansi pemerintah) badan;
- k) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen renstra (rencana strategis) badan;
- l) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan dokumen renja (rencana kerja tahunan) badan;
- m) Melaksanakan proses penilaian atas prestasi kerja staf pada seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan pendapatan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n) Melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan lainnya; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup bagian umum dan kepegawaian;

- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaian dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan bagian umum dan kepegawaian;
- h) Melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
- i) Melaksanakan urusan kearsipan;
- j) Melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- k) Melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- l) Melaksanakan urusan perlengkapan;
- m) Melaksanakan urusan kepegawaian;
- n) Melaksanakan urusan umum lainnya (inventarisasi asset, pemeliharaan barang dan lainnya); dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.3 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup sub. Bagian keuangan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub. Bagian keuangan;

- f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bagian keuangan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan sub. Bagian keuangan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan sub. Bagian keuangan;
- h) Melaksanakan pembuatan daftar gaji;
- i) Melaksanakan penggajian staf pada seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan pendapatan daerah;
- j) Melaksanakan penatausahaan keuangan badan pendapatan daerah;
- k) Melaksanakan verifikasi atas penggunaan anggaran badan pendapatan daerah;
- l) Melaksanakan proses pengusulan/pengangkatan/pemberhentian bendahara pengeluaran/penerima badan pendapatan daerah;
- m) Melaksanakan proses pengusulan pengangkatan/pemberhentian pptk/ppk badan pendapatan daerah;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- c) Memberi petunjuk kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pada dalam lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Perencanaan dan Pengembangan dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan Badan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Gowa dalam rangka perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- i) Melaksanakan ekstensifikasi untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j) Melaksanakan Intensifikasi pendapatan daerah dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k) Melaksanakan perumusan rancangan produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah serta penyusunan pedoman standar operasional prosedur dan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan;
- n) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Perencanaan Pendapatan.

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan dan memberi saran kepada atasan atas pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang perencanaan pendapatan;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan perencanaan pendapatan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
- k) Melaksanakan perencanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- l) Melaksanakan perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- m) Melaksanakan perencanaan pengeloan Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya;
- n) Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dalam rangka perencanaan target penerimaan pendapatan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis;

3.2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- k) Merancang dan menyusun potensi pendapatan daerah;
- l) Menganalisis data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- m) Mengevaluasi data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- n) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengembangan potensi pendapatan daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam penerbitan produk hukum dan perundang-undangan.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- i) Melaksanakan inventarisasi dan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Hukum dan Perundang-undangan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- k) Melaksanakan penyusunan naskah hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah;
- l) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan hukum dan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan sosialisasi produk hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah;
- n) Mengkoordinir penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan; Sistem dan Prosedur Keberatan; Sistem dan Prosedur

- Pelayanan PBB P-2; Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB, dan Sistem Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Pelayanan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pelayanan pendapatan daerah;
- i) Melaksanakan Pelayanan PBB-P2;

- j) Melaksanakan Pelayanan BPHTB;
- k) Melaksanakan Pelayanan Pendapatan Lainnya;
- l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- n) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.1. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2

Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Pelayanan PBB-P2.

Tugas pokok Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan PBB-P2;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
- k) Mengkoordinasi pelaksanaan monev dan pelaporan bidang PBB;

- l) Melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak yang meliputi Pendaftaran Baru, Pemecahan, Balik Nama, Penggabungan, Perbaikan Data, dan informasi PBB-P2;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan pelayanan PBB-P2;
- n) Membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan PBB P2; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.2. Sub Bidang Pelayanan BPHTB

Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan BPHTB.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan BPHTB;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
- k) Melaksanakan pelayanan pendaftaran atas permohonan Wajib Pajak baik yang berasal dari PPATS/Kecamatan maupun PPAT/Notaris;
- l) Menyusun penerimaan berkas dari perolehan objek pajak BPHTB;

- m) Melaksanakan pembuatan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai dasar pembayaran pada lembaga perbankan yang telah ditetapkan;
- n) Membuat konsep kebijakan Sistem dan Prosedur Pelayanan BPHTB dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan urusan lainnya yang berkaitan dengan Pelayanan BPHTB; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.3. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya

Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing staf pada lingkup Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Pendapatan lainnya;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan lainnya;

- k) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pelayanan pendapatan lainnya;
- l) Mengkoordinasikan Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akselerasi penerimaan pendapatan lainnya;
- n) Menyusun data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah pusat dan propinsi; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penetapan, penagihan dan pembukuan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan bawahan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;

- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka Penetapan, Penagihan dan Pembukuan pendapatan daerah;
- i) Melaksanakan perumusan penetapan Nilai Pengenaan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- j) Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- k) Melaksanakan Pembukuan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- l) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- m) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- n) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.1. Sub Bidang Penetapan

Sub. Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penetapan dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penetapan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Subid. Penetapan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penetapan;

- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penetapan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penetapan;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penetapan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penetapan;
- k) Melaksanakan Pemetaan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l) Melaksanakan Sosialisasi hasil Pemetaan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penetapan nilai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- n) Melaksanakan urusan lainnya yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.2. Sub Bidang Penagihan

Sub. Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penagihan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penagihan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penagihan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penagihan;

- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penagihan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- h) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penagihan;
- i) Melaksanakan Pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penagihan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penagihan;
- k) Melaksanakan pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik untuk tahun berjalan maupun tunggakan, yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pelaksanaan monev dan pelaporan bidang PBB;
- m) Membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan menyusun laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan serta memverifikasi laporan kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- n) Membuat konsep Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.3. Sub Bidang Pembukuan

Sub. Bidang Pembukuan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan pembukuan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pembukuan dirinci sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pembukuan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;

- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pembukuan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- h) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat Sub bidang yang berkaitan dengan urusan Sub Bidang Pembukuan;
- i) Melaksanakan Pengarsipan dokumen dan surat dinas yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pembukuan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pembukuan;
- k) Melaksanakan Koordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan atas semua jenis penerimaan daerah dan piutang daerah;
- l) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap system dan mekanisme pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan kebijakan dan rancangan peraturan di bidang pendapatan;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan target APBD Pokok dan APBD Perubahan;
- n) Mengevaluasi laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing Kepala Sub. Bidang pada lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian, baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menyelia permasalahan pada masing-masing Sub. Bidang dalam lingkungan Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e) Mengatur operasionalisasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- f) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan memberi saran kepada atasan atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka Penertiban dan Keberatan, Pengawasan dan Pengelolaan Benda Berharga;
- i) Melaksanakan penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan daerah;
- j) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan penerimaan dan pelayanan pendapatan daerah;
- k) Melaksanakan Pengelolaan benda berharga;
- l) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- m) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan;
- n) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.1. Sub Bidang Penertiban dan Keberatan

Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan;
- k) Melaksanakan Kerjasama/kemitraan dengan lembaga/instansi fungsional dalam penertiban hukum yang terkait dengan pendapatan;
- l) Melaksanakan fasilitasi atau penanganan penyelesaian keberatan atas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- m) Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal dalam rangka penertiban dan keberatan hukum yang terkait dengan pendapatan;
- n) Membuat konsep Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Keberatan;

- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian diatas dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanan kegiatan pada Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta memberi saran kepada atasan atas Pelaksanan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- h) Melaksanakan penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- k) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan dan hukum yang terkait dengan pendapatan;
- l) Melaksanakan perumusan rencana tindak lanjut atas pelanggaran dalam pelaksanaan pelayanan dan hukum yang terkait dengan pendapatan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan;

- m) Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan hukum yang terkait dengan pendapatan;
- n) Mengevaluasi Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Penagihan dan Keberatan; dan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.3. Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga

Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pengelolaan benda berharga.

Tugas pokok Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dirinci sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- b) Membagi tugas kepada masing-masing bawahan pada lingkup Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- c) Menyelia pelaksanaan bawahan atas permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam Pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- f) Menyusun laporan hasil Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dan memberi saran kepada atasan atas Pelaksanaan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- g) Melaksanakan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- h) Melaksanakan Penyusunan konsep naskah/surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- i) Melaksanakan pengarsipan dokumen dan surat yang berkaitan dengan urusan Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- j) Melaksanakan pelaporan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;
- k) Melaksanakan Koordinasi secara internal dalam rangka menghimpun data atau pencatatan kebutuhan benda berharga;

- l) Membuat perencanaan kebutuhan benda berharga per SKPD selama satu tahun dan melaksanakan pencetakan barang berharga sesuai dengan kebutuhan;
- m) Mengelola serta mengendalikan kebutuhan benda-benda berharga; dan
- n) Melakukan order benda berharga kepada percetakan atau pihak ketiga;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, yang membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - 2. Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - 3. Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan;
- d. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah, yang membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2;
 - 2. Sub. Bidang Pelayanan BPHTB;
 - 3. Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya;


Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- 
- e. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan, yang membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Penetapan;
 - 2. Sub. Bidang Penagihan;
 - 3. Sub. Bidang Pembukuan;Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, yang membawahi:
 - 1. Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan;
 - 2. Sub. Bidang Pengawasan;
 - 3. Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga;Masing-masing Sub. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - g. Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016,
 Tanggal 23 Desember 2016



Secara umum ketersediaan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa belum cukup memadai untuk melaksanakan tupoksinya. Hal ini ditandai dengan masih terdapat beberapa Sub Bidang dan Sub Bagian yang tidak memiliki staf akibat terbatasnya jumlah personil. Adapun Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- a) Jumlah Pegawai (PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 40 orang, Laki-laki sebanyak 25 orang dan Perempuan sebanyak 15 orang.
- b) Jumlah Pegawai (Non PNS) Badan Pendapatan Daerah sebanyak 10 orang Laki-laki dan 7 orang Perempuan.


Tabel 1.1
Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Menurut Jenis Kelamin

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	JENIS KELAMIN	
			Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	12	7	5
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	4	2	2
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	3	5
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	7	2
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	6	1
TOTAL		40	25	15

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 40 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, 25 orang (62,50%) adalah laki-laki dan 15 orang (37,50%) adalah perempuan, sehingga digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.1
Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Menurut Jenis Kelamin




Tabel 1.2.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan			
			S2	S1	D3	SMA
1	Sekretariat	12	3	6	1	2
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	4	2	2	-	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	-	8	-	-
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	3	4	-	2
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	1	6	-	-
	TOTAL	40	9	26	1	4

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 40 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 9 orang dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) atau sebesar 22,50%, 26 orang dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) atau sebesar 65%, 1 orang dengan tingkat pendidikan Diploma 3 (D3) atau sebesar 2,5%, dan 4 orang dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sebesar 10%. Berdasarkan data di atas dapat digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.2.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Tingkat Pendidikan




Tabel 1.3.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Golongan

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	GOLONGAN		
			IV	III	II
1	Sekretariat	12	2	8	2
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	4	1	3	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	1	7	-
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	1	6	2
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	1	6	-
	TOTAL	40	6	30	4

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 40 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 6 orang golongan IV atau sebesar 15%, 30 orang golongan III atau sebesar 75%, dan 4 orang golongan II atau sebesar 10%. Berdasarkan data diatas dapat digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.3.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Golongan




Tabel 1.4.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Eselon

NO	BIDANG TUGAS	Jumlah Pegawai	ESELON				
			II b	III a	III b	IV a	Non
1	Sekretariat	12	1	1	-	3	7
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	4	-	-	1	3	-
3	Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	8	-	-	1	3	4
4	Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan	9	-	-	1	3	5
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	-	-	1	3	3
	TOTAL	40	1	1	4	15	19

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 40 orang PNS di lingkungan Bapenda Kabupaten Gowa, terdapat 1 orang eselon II b atau sebesar 2,50%, 1 orang eselon III a atau sebesar 2,50%, 4 orang eselon III b atau sebesar 10%, 15 orang eselon IV a atau sebesar 37,50%, dan 19 orang Non Eselon atau sebesar 47,50%. sehingga digambarkan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Grafik 1.4.
Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Eselon



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja juga sebagai alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi dan menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan kinerja organisasi, permasalahan dan solusi sebagai upaya perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Berdasarkan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP yaitu:

- Bab I : **Pendahuluan**, berisi latar belakang, gambaran umum organisasi, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
- Bab II : **Perencanaan Kinerja**, terdiri dari Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021, dan Perencanaan Anggaran;
- Bab III : Terbagi atas 2 (dua) yaitu **(a) Akuntabilitas Kinerja**, terdiri dari capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra SKPD, membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan atau kegagalan/penurunan kinerja serta alternative/solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang



keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. (b) **Realisasi Anggaran**, terdiri dari analisis perbandingan antara penggunaan anggaran dengan realisasi kinerja;

Bab IV : **Penutup**, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

➤ Keterkaitan Perencanaan Strategis dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memuat perencanaan strategis yang merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global, dan tetap berada dalam tatanan system administrasi negara, dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, yang merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Program dan Kegiatan Pembangunan beserta perencanaan anggaran merupakan sarana untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri, dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ”

Badan Pendapatan Daerah berkontribusi terhadap pencapaian misi ke-5 RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yaitu:

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Demokrasi”

➤ **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dalam perencanaan strategis. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah:

“Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal dan Kualitas Pelayanan Publik ”

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa adalah:

“Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik ”

Gambar 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kab. Gowa Tahun 2016-2021 dengan Rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Tabel 2.1
Matriks Hubungan Tujuan, Sasaran, dan Program
Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen (%)	37,89	38,34	42,16	43,67	45,5	53,99
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Nilai Indeks	74,86	78,68	81,56	82,68	93,00	94,25

➤ **Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa. Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh secara *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analisis, dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Langkah merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strenghts/ kekuatan, Weaknesses/ kelemahan, Opportunities/ peluang, dan Threats/tantangan).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan tantangan (Threats). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Pimpinan yang visible
- 2) Adanya Perda sebagai dasar hukum
- 3) Motivasi kerja pegawai baik
- 4) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Bapenda

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan
- 2) Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan
- 3) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai

- 4) Kualitas pelayanan belum optimal
- 5) Sinergitas antar OPD belum optimal
- 6) Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah.

c. Peluang (Opportunity)

- 1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
- 2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- 3) Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan
- 4) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan Aplikasi Pajak

d. Ancaman (Threat)

- 1) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah
- 2) Penerapan sanksi perpajakan daerah yang belum optimal.

Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang (SO)

- a. Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik.
- b. Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan.
- c. Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.

2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (ST)

- a. Pimpinan yang visible kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal
- b. Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target.
- c. Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO)

- a. Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- b. Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.
- c. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik

- 
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (WT)
 - a. Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah
 - b. Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Matrix SWOT Perumusan Strategi

<p>IFAS (Evaluasi Faktor Internal)</p> <p>EFAS (Evaluasi Faktor Eksternal)</p>	<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pimpinan Yang Visible 2 Adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pungutan 3 Motivasi kerja pegawai baik 4 Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah 	<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan 2 Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan 3 Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai 4 Kualitas pelayanan belum optimal 5 Sinergitas antar OPD belum optimal 6 Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian /wilayah
	<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Adanya undang-undang nomor 28 tahun 2009 2 Dukungan eksekutif dan legislatif 3 Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan 4 Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputerisasi 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik. Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan 2 Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.
<p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak /retribusi masih rendah 2 Penerapan sanksi perpajakan daerah belum optimal 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pimpinan yang visible kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal 2 Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target 3 Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah 2 Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh sebab itu Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dan strategi di atas, maka kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah.
2. Pemetaan potensi pendapatan daerah
3. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat
4. Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak
5. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak
6. Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan Data dan Penetapan Wajib Pajak
7. Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan
8. Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan
9. Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menyusun dan menerapkan SOP dan SPP Pelayanan publik
11. Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan surveillance pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO
12. Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan
13. Monitoring dan evaluasi (survei) lapangan
14. Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.
15. Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN		
Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi bagi masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penagihan pendapatan daerah. Pemetaan potensi pendapatan daerah Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat		
			Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah.	Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak		
			Penggalian sumber potensi pendapatan baru	Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan Data dan Penetapan Wajib Pajak		
			Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah	Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan		
			Meningkatkan kepatuhan wajib pajak/retribusi	Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan		
			Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah	Menyesuaikan tarif pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan serta penilaian penerimaan daerah oleh seluruh stakeholder terkait	Monitoring dan evaluasi (survei) lapangan Koordinasi dengan aparaturnya desa/kelurahan, kecamatan, instansi terkait pengendalian operasional, Sistem Pengawasan Intern, pemeriksaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah. Menyempurnakan sistem pelaporan pendapatan asli daerah		
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik;	Menyusun dan menerapkan SOP dan SPP Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan publik
					Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT.	Melakukan <i>surveillance</i> pada Unit-Unit kerja yang telah ber-ISO
						Peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana representatif penunjang pelayanan

➤ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang memuat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021. Sasaran strategis yang didukung oleh program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yaitu:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Aset Tak Berwujud
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
			Penagihan Pajak Daerah
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
			Penetapan Wajib Pajak Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah			
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			

Berdasarkan tabel tersebut diatas, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tahun 2021 sebanyak 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang diharapkan dapat terlaksana 100% dengan memaksimalkan output serta upaya efisiensi penyerapan anggaran. Hal ini tentunya dapat kita lakukan dengan membangun sinergitas kerja yang optimal diantara seluruh elemen baik internal maupun eksternal Badan Pendapatan Daerah. Memanfaatkan setiap potensi pengembangan organisasi yang ada dengan fokus pada 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya pencapaian target pendapatan pajak daerah dan kualitas pelayanan publik.

➤ **Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Periode Tahun 2016-2021 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Gowa Periode Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Periode Tahun 2016-2021 yang merupakan *core bussines* Badan Pendapatan Daerah dan memiliki fokus pada stakeholder. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/050/Bapenda/I/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN
Meningkatnya pencapaian target pendapatan pajak daerah dan kualitas pelayanan publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan}} * 100$	Persen (%)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$	Nilai Indeks

➤ **Rencana Kerja (Renja)**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 selain itu sebagai bentuk koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar dokumen perencanaan tahunan maka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 juga berpedoman kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2021. Selain sinergitas antar dokumen perencanaan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi perencanaan dengan penganggaran, sehingga dengan perencanaan yang baik diharapkan deviasi antara perencanaan dengan penganggaran tidak terlalu besar. Dan juga maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai panduan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa untuk membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.6
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				Penagihan Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				
Penetapan Wajib Pajak Daerah				
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah				
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				

➤ **Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran, serta rencana capaian/target, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
Meningkatnya pencapaian target pendapatan pajak daerah dan kualitas pelayanan publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Persen (%)	53,99
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks	94,25

B. PERJANJIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan APBD. Tujuan Penyusunannya sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD dan dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa telah menetapkan Perjanjian Kinerja yaitu:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2021
Meningkatnya pencapaian target pendapatan pajak daerah dan kualitas pelayanan publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Persen (%)	53,99
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks	94,25

Perjanjian Kinerja yang *pertama* yaitu Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 53,99% dengan harapan bahwa kontribusi Pajak Daerah dapat mencapai setengah dari komposisi PAD bahkan lebih dari itu dengan melakukan langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien.

Perjanjian Kinerja yang *kedua* yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah di tahun 2021 sebesar 94,25% dengan harapan pelayanan perpajakan harus lebih ditingkatkan dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik.

Adapun anggaran yang mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar Rp 12.688.934.735,- yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Anggaran Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 58.005.076
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 48.384.100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.416.654.091
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 356.967.160
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 83.018.031
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6.124.693
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.600.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 59.592.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Rp 295.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 27.662.482	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp 58.700.000
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 28.721.063
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 289.376.806
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 134.133.034
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 82.650.376
			Penagihan Pajak Daerah	Rp 746.792.152
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 66.477.780
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 3.578.405
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 88.117.060
			Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 96.320.433
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			Rp 96.959.492	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Rp 67.393.613	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Rp 3.702.055	

C. PERENCANAAN ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021 dengan anggaran pendapatan sebesar Rp 106.079.635.430,- dan belanja sebesar Rp 12.464.754.513,- dan setelah melalui mekanisme perubahan APBD maka anggaran pendapatan menjadi Rp 116.079.635.430,- dan anggaran belanja perubahan sebesar Rp 12.688.934.735,- Secara rinci rencana anggaran pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Rencana Anggaran Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

JENIS PAJAK YANG DIKELOLA	RENCANA PENDAPATAN (Rp)	%
Pajak Hotel	1.000.000.000	0,86
Pajak Restoran	5.500.000.000	4,74
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.000.000.000	1,72
Pajak Hiburan	1.000.000.000	0,86
Pajak Penerangan Jalan	45.000.000.000	38,77
Pajak Air Tanah	200.000.000	0,17
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	0,86
Pajak Bumi dan Bngunan	15.379.635.430	13,25
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	45.000.000.000	38,77
TOTAL	116.079.635.430	100,00

Tabel 2.11
Rencana Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

URAIAN	RENCANA BELANJA (Rp)	%
Belanja Operasi	12.089.404.045	95,28
Belanja Modal	599.530.690	4,72
TOTAL	12.688.934.735	100,00

Anggaran belanja diluar gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Tahun 2021 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Rencana Anggaran Belanja Setiap Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	%
Meningkatnya pencapaian target pendapatan pajak daerah dan kualitas pelayanan publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	1.704.222.269	52,08
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	1.568.058.375	47,92
TOTAL		3.272.280.644	100,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Badan Pendapatan daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja organisasi sehingga memberikan gambaran keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran SKPD sebagai tolak ukur pencapaian sasaran kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa bertanggungjawab terhadap misi 5 (lima) RPJMD yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Demokratis dengan tujuan Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal dan Kualitas Pelayanan Publik. Sasaran kinerja yang menjadi fokus Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik. Berikut ini disajikan pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah terhadap pencapaian sasaran tahun 2021.

A.1. PENGUKURAN KINERJA DENGAN MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi kinerja tahun 2021 pada Badan Pendapatan Daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	RELISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya pencapaian target pendapatan pajak daerah dan kualitas pelayanan publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Persen (%)	53,99	60,75	112,53
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks	94,25	94,86	100,65

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Berikut akan disajikan penjelasan untuk capaian setiap indikator sasaran :



INDIKATOR SASARAN 1

PERSENTASE KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Analisis capaian Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Kontribusi realisasi pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, meliputi: Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Berikut disajikan realisasi capaian Pajak Daerah Tahun 2021.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi berdasarkan Indikator Sasaran 1 (satu) Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	RELISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Persen (%)	53,99	60,75	112,53

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021

URAIAN	TAHUN 2021	
	TARGET	REALISASI
Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.142.836.019,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.500.000.000,00	6.330.098.869,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.404.043.610,50
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.000.000.000,00	441.837.685,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	45.000.000.000,00	43.686.641.949,00
Pajak Air Tanah	200.000.000,00	263.673.894,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00	1.036.457.390,00
PBB-P2	15.379.635.430,00	17.807.181.048,00
BPHTB-Pemindahan Hak	45.000.000.000,00	59.137.315.189,00
Pendapatan Denda Pajak :		
1. Denda Pajak Hotel	-	263.385.998,00
2. Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	20.715.653,00
3. Denda PBB-P2	-	634.243.927,00
4. Denda BPHTB-Pemindahan Hak	-	400.368.408,00
TOTAL	116.079.635.430,00	133.568.799.639,50

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Tabel 3.4

Formulasi Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Tahun 2021

Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	=	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021} * 100}{\text{Realisasi PAD Tahun 2021}}$
	=	$\frac{133,568,799,639,50 * 100}{219.850.560.953,22}$
	=	60,75%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 53,99% mencapai realisasi sebesar 60,75%. Hal ini berarti kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2021 tercapai melampaui target. Adapun program dan kegiatan pendukung pencapaian target kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2021 sebanyak 1 (satu) program pendukung yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 1.675.810.020 atau 98,33% dari total anggaran diluar gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran 1 (satu), yaitu:

Tabel 3.5

Program /Kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian target Indikator Sasaran 1 (satu)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 28.721.063	Rp 28.721.063	100,00
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 289.376.806	Rp 289.376.641	100,00
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 134.133.034	Rp 133.905.034	99,83
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 82.650.376	Rp 82.634.376	99,98
				Penagihan Pajak Daerah	Rp 746.792.152	Rp 726.777.113	97,32
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 66.477.780	Rp 64.962.741	97,72
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 3.578.405	Rp 3.578.405	100,00
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 88.117.060	Rp 86.602.021	98,28
				Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 96.320.433	Rp 94.805.394	98,43
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp 96.959.492	Rp 94.949.153	97,93
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 67.393.613	Rp 65.878.574	97,75
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 3.702.055	Rp 3.619.505	97,77
				TOTAL			

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dirumuskan disertai dukungan anggaran, berikut langkah kongkrit percepatan pencapaian indikator sasaran 1 (satu):

1. Pencetakan massal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2021 yang diawali dengan pencetakan perdana yang dipimpin oleh Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa bersama Sekretaris Badan Pendapatan Daerah di Ruang Pencetakan Kantor Bapenda Gowa. Pencetakan Massal sebanyak 384.659 lembar SPPT dengan jumlah objek pajak sebanyak 475.463 objek, dengan target penerimaan pajak PBB-P2 tahun 2021 sebesar Rp 15.379.635.430,- dan sampai pada 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp 17.807.181.048,-

Gambar 3.1
Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Tahun 2021



Keterangan: Kepala Badan Pendapatan Daerah, Drs. H. Ismail Majid, bersama Sekretaris Bapenda, Drs. Hasanuddin BM, MM. melakukan Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Kab. Gowa Tahun 2021 (Jum'at, 19/02/2021).



Keterangan: Proses Pencetakan Perdana SPPT PBB-P2 Kab. Gowa Tahun 2021 di Ruang Pencetakan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa (Jum'at, 19/02/2021).

2. Kepala Bapenda mengadakan pertemuan dengan Para Pengusaha Cathering guna memberikan edukasi terkait pengenaaan pajak kepada Pengusaha Cathering dalam upaya percepatan realisasi penerimaan pajak restoran dan sejenisnya di tahun 2021.

Gambar 3.2
Rapat bersama Pengusaha Catering terkait Pengenaan Pajak Daerah



Keterangan: Rapat bersama Pengusaha Catering terkait Pengenaan Pajak Daerah (Jum'at, 21/05/2021)



Keterangan: Pemberian edukasi dan dialog interaktif dengan Pengusaha Katering terkait Pengenaan Pajak Daerah (Selasa, 21/05/2021)

3. Melakukan sosialisasi Pajak Penerangan Jalan kepada perangkat desa serta tokoh masyarakat Kecamatan Pattalassang perihal Pajak Penerangan Jalan meliputi dasar hukum pengenaaan, proses bisnis, tarif PPJ hingga perkembangan realisasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah. Diharapkan melalui kegiatan ini para

perangkat desa/dusun, para tokoh masyarakat sebagai representasi masyarakat Kecamatan Pattallassang diberikan pemahaman dan kembali mensosialisasikan kepada para warga akan kewajiban pembayaran tagihan rekening listrik tepat waktu setiap bulan yang di dalamnya terdapat komponen Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu bagian penting dari Pajak Daerah yang pada akhirnya akan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Gambar 3.3
Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan



Keterangan: Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan di Kec. Pattallassang (Selasa, 08/06/2021)



Keterangan: Narasumber Kepala Badan Pendapatan Daerah bersama Perwakilan PT PLN (Persero) Wilayah Pattallassang (Selasa, 08/06/2021)

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengoperasian tambang Minerba di wilayah kecamatan Parangloe bersama tim terpadu, peronil dari Kodim, Polres Kab. Gowa, dan Aparatur Bapenda Gowa. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung apakah terdapat kecurangan atau tidak, dalam proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh pemilik atau penjaga, mengingat sistem pemungutan pajak minerba melalui tahapan perencanaan (pendapatan), pelaksanaan (penyetoran), dan pengawasan yang bersifat *Self Assessment System*.

Gambar 3.4

Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Penambang Minerba di Kecamatan Parangloe



Keterangan: Dialog dengan Pengusaha Tambang Minerba di Kecamatan Parangloe (Rabu, 07/04/2021)



Keterangan: Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Minerba di Kecamatan Parangloe (Rabu, 19/04/2021)

5. Pendataan Zona Nilai Tanah di Kecamatan Somba Opu. Penilaian tanah merupakan cara untuk membentuk Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dapat digunakan sebagai acuan besaran pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dalam hal ini adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sehingga dengan adanya pembuatan zona nilai tanah, nilai jual objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dapat diupdate sesuai dengan nilai harga pasar saat ini.

Gambar 3.6
Pendataan Zona Nilai Tanah



Keterangan: Pendataan Zona Nilai Tanah di Kecamatan Somba Opu (Rabu, 07/04/2021)



Keterangan: Pendataan Zona Nilai Tanah di Kecamatan Somba Opu (Rabu, 07/04/2021)

6. Pendataan potensi pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pemutakhiran basis data perpajakan, khususnya pajak hotel, pajak restoran/rumah makan, dan pajak hiburan. Tim Pendataan potensi pajak melakukan pendataan secara berkala di Kab. Gowa. Pendataan dilakukan untuk mengukur dan mengedukasi wajib pajak tentang kepatuhan membayar pajak sehingga memungkinkan untuk uji petik atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Gambar 3.7
Pendataan Potensi Pajak Daerah oleh Tim Bapenda Tahun 2021



Keterangan: Pendataan Potensi Pajak Hotel “The River” Malino di Kecamatan Tinggimoncong (Jum’at, 02/07/2021)



Keterangan: Pendataan Potensi Pajak Hiburan “The River” Malino di Kecamatan Tinggimoncong (Jum’at, 02/07/2021)



Keterangan: Pendataan Potensi Pajak Restoran ” Sogogi” di Kecamatan Somba Opu (Selasa, 23/08/2021)

7. Melakukan survei lapangan terhadap pemohon BPHTB .Berdasarkan rekapitulasi hasil survei lapangan selama tahun 2021 terdapat sebanyak 1.323 objek pajak BPHTB dari 11.081 objek pajak BPHTB yang ditinjau lokasinya untuk menentukan kewajaran nilai transaksi BPHTB sehingga persentase wajib pajak yang disurvei sebesar 11,94%, yang sebelumnya ditargetkan 11,72%, mengalami peningkatan 101,87%. Tim survei lapangan Bapenda meninjau sejumlah lokasi, berdialog dengan warga setempat, melakukan validasi data wajib pajak, dan menghimpun sejumlah informasi terkait subyek dan obyek pajak yang dikunjungi. Tim survei lapangan melakukan kunjungan lapangan yang diantaranya dapat disimak pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.8
Tim Survei Lapangan Melakukan Peninjauan ke Beberapa Lokasi Pengajuan BPHTB



Keterangan: Peninjauan Lokasi Objek Pajak BPHTB di Pakkolompo Kecamatan Parangloe (Kamis, 05/08/2021)



Keterangan: Peninjauan Lokasi Objek Pajak BPHTB di Samata Kecamatan Somba Opu (Rabu, 01/09/2021)

8. Optimalisasi penagihan pajak hotel di kecamatan tinggimoncong dan kecamatan Bajeng, serta pemberian Surat Teguran kepada Wajib Pungut Pajak Restoran dan Rumah Makan di Kecamatan Somba Opu. Tujuan penagihan untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa tertagih. Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat awal jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Gambar 3.9
Optimalisasi Penagihan Pajak Hotel



Keterangan: Penagihan Pajak Hotel di Masagena 3 Malino Kec. Tinggimoncong (Sabtu, 04/09/2021)



Keterangan: Penagihan Pajak Hotel di Wisma Rima Melati Kec. Bajeng (Kamis, 26/08/2021)



Keterangan: Penagihan Tunggalan Pajak Hotel Malino Highlands Kec. Tinggimoncong (Sabtu, 03/07/2021)



Keterangan: Pengantaran Surat Teguran ke WAPU The Coff Cafe Sungguminasa (Sabtu, 07/04/2021)



Keterangan: Pengantaran Surat Teguran ke WAPU (Sabtu, 07/04/2021)

9. Optimalisasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di kecamatan tinggimoncong. Penagihan Pajak bumi dan bangunan dilakukan setelah sejak tanggal SPPT PBB tersebut diterima oleh wajib bukan sejak tanggal SPPT PBB diterbitkan. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lama 30 hari kerja saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Gambar 3.9
Optimalisasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2021



Keterangan: Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Tinggimoncong (Senin, 14/09/2021)



Keterangan: Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kec. Tinggimoncong (Rabu, 06/10/2021)

10. Peran sentral Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021, yang memberikan kontribusi penting dalam akuntabilitas dan transparansi Laporan Pendapatan Asli Daerah Kab. Gowa sehingga sangat diperlukan untuk menjalin sinergitas dengan SKPD pengelola PAD lainnya untuk menghasilkan sebuah laporan PAD yang valid. Langkah konkrit yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melakukan rekonsiliasi realisasi PAD setiap bulan dengan para pengelola PAD di seluruh SKPD.

Gambar 3.10
Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi Laporan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021



Keterangan: Para Pengelola PAD di beberapa SKPD Kab. Gowa usai melakukan rapat rekon (Selasa, 06/07/2021)



Keterangan: Para Pengelola PAD di beberapa SKPD Kab. Gowa usai melakukan rapat rekon (Selasa, 05/10/2021)



Keterangan: Para Pengelola PAD di beberapa SKPD Kab. Gowa usai melakukan rapat rekon (Jum'at 17/12/2021)

11. Monitoring Evaluasi Pengoperasian Mobile Payment Online System (MPOS) bagi wajib pungut pajak rumah makan dan sosialisasi pajak daerah disertai penyuluhan anti korupsi sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Gambar 3.11
Monitoring dan Evaluasi Pengoperasian Alat MPOS



Keterangan: Monitoring Pengoperasian Alat MPOS di RM. Ayam Goreng Dg. Sija Sungguminasa (Kamis, 14/01/2021)



Keterangan: Monitoring Pengoperasian Alat MPOS di The Coff Cafe Sungguminasa (Kamis, 14/01/2021)



INDIKATOR SASARAN 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

Sasaran strategis *Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*, dengan indikator sasaran *Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah* dapat diukur dari aspek proses dan output pelayanan, sebab tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan penggunanya, maka penyedia layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna layanannya untuk memastikan pelayanannya tepat guna dan tepat sasaran. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa berusaha mewujudkan kualitas pelayanan publik (*Public Service*) secara terpadu, terprogram, terarah dan konsisten sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara cepat, tepat, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Berikut disajikan data pengukuran kinerja dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2021.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi berdasarkan Indikator Sasaran 2 (dua) Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	RELISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks	94,25	94,86	100,65

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik, Berdasarkan Permen PAN No. 16 tahun 2014 terdapat 9 (Sembilan) unsur yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai/petugas pelayanan, yaitu : **Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.**

Berdasarkan hasil Survei sejumlah 1250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) responden selama periode tahun 2021, atas penilaian masyarakat pada pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.12
Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 2020					
PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA :		KABUPATEN GOWA			
Tanggal survei :		Jam Survei : <input type="checkbox"/> 08.00 - 12.00 <input type="checkbox"/> 13.00 - 17.00			
PROFIL					
Jenis kelamin :	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P				
Pendidikan :	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3				
Pekerjaan :	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> POLRI <input type="checkbox"/> SWASTA <input type="checkbox"/> WIRUSAHA <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)				
I. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN (lingkari kode huruf sesuai jawaban pengguna layanan/responden)					
1	bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayannya	P*)	6	bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	P*)
a.	tidak sesuai	1	a.	tidak kompeten	1
b.	kurang sesuai	2	b.	kurang kompeten	2
c.	sesuai	3	c.	kompeten	3
d.	sangat sesuai	4	d.	sangat kompeten	4
2	bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	P*)	7	bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	P*)
a.	tidak mudah	1	a.	tidak sopan dan ramah	1
b.	kurang mudah	2	b.	kurang sopan dan ramah	2
c.	mudah	3	c.	sopan dan ramah	3
d.	sangat mudah	4	d.	sangat sopan dan ramah	4
3	bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	P*)	8	bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	P*)
a.	tidak tepat	1	a.	buruk	1
b.	kurang cepat	2	b.	cukup	2
c.	cepat	3	c.	baik	3
d.	sangat cepat	4	d.	sangat baik	4
4	bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	P*)	9	bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	P*)
a.	sangat mahal	1	a.	tidak ada	1
b.	cukup mahal	2	b.	ada tetapi tidak berfungsi	2
c.	murah	3	c.	berfungsi kurang maksimal	3
d.	gratis	4	d.	dikelola dengan baik	4
5	bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	P*)			
a.	tidak sesuai	1			
b.	kurang sesuai	2			
c.	sesuai	3			
d.	sangat sesuai	4			
Catatan :					

Tabel 3.7
Rekapitulasi Hasil Survei IKM Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021

NO	UNSUR PELAYANAN	Nilai total NRR Tertimbang Per Unsur Jenis Pelayanan	Nilai total NRR Per Unsur Jenis Pelayanan setelah dikonversi	Peringkat
1	Persyaratan	3,652	Sangat Baik	7
2	Prosedur	3,853	Sangat Baik	5
3	Waktu Pelayanan	3,777	Sangat Baik	6
4	Biaya/Tarif	3,998	Sangat Baik	1
5	Produk Layanan	3,874	Sangat Baik	4
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,643	Sangat Baik	8
7	Perilaku Pelaksanaan	3,895	Sangat Baik	3
8	Sarana dan Prasarana	3,469	Sangat Baik	9
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,989	Sangat Baik	2
Jumlah Nilai Total NRR tertimbang per unsur jenis pelayanan		3,794		
NILAI IKM		94,86		
Mutu Pelayanan		A		
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik		

Keterangan: Data Diolah (Kuesioner IKM Bapenda Tahun 2021)

Berdasarkan Hasil analisis data terhadap Survei Indeks Kepuasan Masyarakat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah sebesar **94,86** dan berada pada kategori **Sangat Baik** dengan nilai tertinggi terdapat pada **unsur Biaya/Tarif** dan **Nilai Terendah** terdapat pada unsur **Sarana dan Prasarana**. Rencana tindaklanjut Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan prioritas mulai dari unsur yang paling rendah yaitu Sarana dan Prasarana yang akan kami benahi mulai dari kelengkapan fasilitas pelayanan dan kemudahan layanan pajak berbasis online. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan anggaran dalam setiap program dan kegiatan pendukung.

Program dan kegiatan pendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 1 (satu) program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 1.388.515.539 atau 88,55% dari total anggaran diluar gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran 2 (dua), yaitu:

Tabel 3.8
Program /Kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian target Indikator Sasaran 2 (dua)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 58.005.076	Rp 57.947.076	99,90
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 48.384.100	Rp 48.314.100	99,86
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 356.967.160	Rp 319.372.160	89,47
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 83.018.031	Rp 81.184.281	97,79
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6.124.693	Rp 6.124.693	100,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.600.000	Rp 5.580.000	99,64
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 59.592.000	Rp 44.730.813	75,06
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 304.530.690	Rp 303.949.000	99,81
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Rp 295.000.000	Rp 282.950.000	95,92
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 118.377.193	Rp 70.863.433	59,86
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 27.662.482	Rp 27.649.150	99,95
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 146.096.950	Rp 82.801.333	56,68
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 58.700.000	Rp 57.049.500	97,19
TOTAL					Rp 1.568.058.375	Rp 1.388.515.539	88,55

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dirumuskan disertai dukungan anggaran, berikut langkah kongkrit percepatan pencapaian indikator sasaran 2 (dua):

1. Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat

Pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang menentukan sukses tidaknya suatu usaha peningkatan penerimaan pajak. Optimalisasi pelayanan pajak daerah dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Jika pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan cara yang baik, maka Wajib Pajak merasa dihormati hak-haknya sehingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain adalah dengan meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, melalui pengembangan pelayanan prima yang secara terus-menerus diperbaharui sesuai tuntutan zaman sebagai wujud pelayan publik yang nyata. Penekanan jiwa kebangsaan dalam diri Wajib Pajak yang patuh, berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan adalah hal wajar, terlebih dalam era reformasi dan transparansi yang saat ini dituntut oleh semua pihak.

Gambar 3.12
Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat



Keterangan: Petugas Pelayanan Pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak di Kantor Bapenda Gowa (Rabu, 09/06/2021)



Keterangan: Pengisian Kuesioner Pelayanan Publik oleh Wajib Pajak di Kantor Bapenda Gowa (Kamis, 08/07/2021)

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelayan Pajak Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah, maka faktor pengembangan kapasitas aparatur menjadi sangat *urgent* untuk merespon tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah, pengembangan kapasitas (*capacity building*) SDM aparatur melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan pajak daerah kepada petugas pelayanan pajak, diantaranya pelatihan pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPAD), Pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Daerah, dan Pengoperasian Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) demi mewujudkan *good governance* yang diarahkan pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 3.13
Penyelenggaraan Pelatihan kepada Para Petugas Pelayanan Pajak Bapenda



Keterangan: Pelatihan Pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah di Kantor Bapenda Gowa (Jum'at, 21/05/2021)



Keterangan: Pelatihan Pengoperasian Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak di Kantor Bapenda Gowa (Jum'at, 13/08/2021)



Keterangan: Penerimaan Materi Pengoperasian Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak di Kantor Bapenda Gowa (Jum'at, 13/08/2021)



Keterangan: Pelatihan Pengoperasian Sistem Informasi Retribusi Daerah di Kantor Bapenda Gowa (Jum'at, 26/11/2021)



Keterangan: Penerimaan Materi Pengoperasian Sistem Informasi Retribusi Daerah di Kantor Bapenda Gowa (Jum'at, 26/11/2021)

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak Daerah

Pelayanan prima ditunjang oleh sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas pelayanan publik, hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin, lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku, ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin, menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada tahun 2021 meliputi Pengadaan Air Conditioner sebanyak 7 (tujuh) unit, Kursi Kerja Petugas Pajak sebanyak 3 (tiga) unit, Komputer PC Petugas Pajak sebanyak 3 (tiga) unit, dan Printer Petugas Pajak sebanyak 2 (dua) unit, Server Pajak 1 (satu) unit, dan Mesin Perforasi 1 (satu) unit.


Gambar 3.14
Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021






4. Membangun Sistem Teknologi Informasi yang menunjang Kinerja Pelayanan Publik.
- Pelayanan prima ditunjang oleh Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras serta sarana prasarana teknis yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sistem teknologi informasi penunjang pelayanan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa meliputi Aplikasi Sistem Informasi BPHTB untuk mengelola transaksi pelayanan BPHTB; Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) untuk mengelola transaksi pelayanan PBB-P2; Sistem Informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) memberikan Status Wajib Pajak (NPWPD); Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) yang memberikan informasi real time realisasi PAD; Aplikasi Postpayment yang ditempatkan di setiap kecamatan untuk penginputan pembayaran PBB-P2 di setiap kecamatan.


Gambar 3.15
Aplikasi yang digunakan dalam Pengelolaan Pajak Daerah



Keterangan: Dashboard Aplikasi Sistem Informasi BPHTB



Keterangan: Dashboard Aplikasi SISMIOP PBB-P2



Keterangan: Dashboard Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD)

Manajemen User

No	NIK	Nama	Username	Instansi/UPTD
1	012345678	MURHIDAYAH IBHAS	YAYA	BANK SULSEL SIDRAP
2	001234567	HENDRA HAMID	HENDRA	BANK SULSEL SIDRAP
3	123456789	A. ARUPYANTO	KOKE	BANK SULSEL SIDRAP
4	060000000	ADMIN PBB-P2	admin	BANK SULSEL SIDRAP

Keterangan: Dashboard Aplikasi Postpayment

Pejabat

Pemerintah Daerah: PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
 Badan / Dinas Pemerintah: DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Kabupaten / Kota: GOWA
 Motto: SISTEM INFORMASI KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
 Alamat Kantor: JL. TUMANURUNG
 Telp: 0411 9887634
 Email: 0411 9887634
 Website (URL): 0411 9887634
 Kode POS: 739472

Update Logo

Keterangan: Dashboard Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak

5. Melakukan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja guna Peningkatan Pelayanan

Dalam upaya mengoptimalkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa setiap triwulan diadakan rapat rutin evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa guna membahas progress pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan, yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan serta berbagai langkah konkrit yang dilakukan guna mengefektifkan pelaksanaannya dengan kinerja yang optimal. Setiap pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan berdialog kepada wajib pajak mendengarkan segenap permasalahan yang ada, semuanya dibahas dalam rapat evaluasi untuk mencari solusi demi terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Gambar 3.16
Rapat Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 (Senin, 19/04/2021)



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 (Kamis, 15/07/2021)



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 (Jum'at, 15/10/2021)



Keterangan: Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 (Selasa, 28/12/2021)

6. Pemberian reward atas apresiasi kinerja aparatur tahun anggaran 2021 kepada Pegawai dengan tingkat Disiplin Terbaik, Pegawai dengan Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan Terbaik, dan Petugas Pelayanan Pajak Teladan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/684/Bapenda/X/2020 tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/197/Bapenda/II/2021 tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) Kepada Petugas Pelayanan Pajak Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Gambar 3.17
Pemberian Reward kepada Aparatur Terbaik Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Keterangan: Pemberian Reward Piagam Penghargaan bagi Aparatur Bapenda Kab. Gowa atas Apresiasi Kinerja Terbaik di Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan langsung oleh Ka. Bapenda Kab. Gowa, Drs. H. Ismail Majid (Selasa, 11/01/2022)



Keterangan: Pemberian Reward Piagam Penghargaan atas Kinerja di Tahun Anggaran 2021 kategori Pegawai dengan Tingkat Disiplin Terbaik diberikan kepada Hj. Syamsiah, SE; Kategori Kepatuhan Penyelesaian Pekerjaan Terbaik diberikan kepada Ardiyanti B, SE, M.Ak, AK, CA dan Irnawati Nur, SE, MM, Ak, CA; Kategori Petugas Pelayanan Pajak Teladan diberikan kepada Jumriah, SE (Selasa, 11/01/2022)

A.2. PENGUKURAN KINERJA DENGAN MEMBANDINGKAN REALISASI TAHUN BERJALAN DENGAN REALISASI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Pengukuran kinerja berdasarkan realisasi tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya disajikan untuk melihat progress capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dari tahun ke Tahun, berikut disajikan pencapaian realisasi sasaran kinerja *Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik* dilihat dari 2 (dua) indikator sasaran yaitu *Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah* dan *Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah* sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Persen (%)	41,92	33,45	46,23	47,20	47,85	60,75
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks	76,43	80,68	91,11	92,36	93,58	94,86

Sumber: Data Diolah Tahun 2016 s/d 2021



INDIKATOR SASARAN 1

PERSENTASE KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH


Berdasarkan tabel 3.9 Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di tahun 2016 s.d tahun 2021 meningkat walaupun di tahun 2017 sempat turun sebesar 33,45% namun kembali meningkat di tahun 2018 sebesar 46,23% atau naik sebesar 38,20%, di tahun 2019 sebesar 47,20% atau meningkat sebesar 2,09%, tahun 2020 sebesar 47,85% atau meningkat sebesar 1,38% hingga tahun 2021 mencapai 60,75% dengan kenaikan 26,95%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah akan digenjut karena memberikan kontribusi terbesar bagi PAD. Upaya yang dilakukan adalah melakukan berbagai inovasi, termasuk menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk dimaksimalkan seluruhnya. Melakukan digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi, optimalisasi penagihan, sosialisasi pajak daerah, monitoring dan evaluasi pajak daerah.

Tabel 3.10
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 6 Tahun Terakhir

TAHUN	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	CAPAIAN (%)
2016	78.471.938.351,84	187.176.036.300,40	41,92
2017	89.747.690.642,00	268.339.203.299,15	33,45
2018	100.361.985.000,00	217.112.642.503,37	46,23
2019	112.451.239.497,56	238.239.570.974,67	47,20
2020	115.543.741.226,00	241.469.562.565,34	47,85
2021	133.568.799.639,50	219.850.560.953,22	60,75

Sumber: Data Diolah Tahun 2016 s/d 2021

Grafik 3.1.
Trend Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 6 Tahun Terakhir





INDIKATOR SASARAN 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

Survei Kepuasan Masyarakat bagi setiap wajib pajak yang memperoleh layanan perpajakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa beberapa tahun terakhir yaitu:

Tabel 3.11
Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 s/d Tahun 2021

TAHUN	Nilai total NRR Tertimbang Per Unsur Jenis Pelayanan	NILAI IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
2016	3.057	76,43	C	Kurang Baik
2017	3.227	80,68	B	Baik
2018	3.644	91,11	A	Sangat Baik
2019	3.694	92,36	A	Sangat Baik
2020	3.743	93,58	A	Sangat Baik
2021	3.794	94,86	A	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah Tahun 2016 s/d 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dari tahun ke tahun sangat baik hal ini dilihat dari peningkatan hasil rekapitulasi survei IKM di tahun 2016 mutu pelayanan masih dikategorikan “Kurang Baik” kemudian dilakukan sejumlah inovasi dan digitalisasi pelayanan hingga di tahun 2018 mutu pelayanan meningkat dengan kategori “Baik” dan di tahun 2019 kembali dapat ditingkatkan menjadi “Sangat Baik” hingga di tahun 2021. Hal ini seiring dengan upaya Badan Pendapatan Daerah untuk semakin meningkatkan pelayanan baik dari segi kecepatan waktu pelayanan, keramahan petugas pajak, penyediaan sarana dan prasarana pendukung berbasis IT, kemudahan akses layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perpajakan. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.

A.3. REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja Renstra dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran kinerja Berdasarkan Realisasi Kinerja Dibandingkan Target Renstra

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Renstra	Realisasi Kinerja	%
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Persen (%)	53,99	60,75	112,53
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks	94,25	94,86	100,65

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah renstra akan diperoleh capaian kinerja yang sama dengan pengukuran kinerja di point (A.1) yaitu pengukuran kinerja dengan mebandingkan target dengan realisasi kinerja tahun 2021 sebab target kinerja tahun 2021 yang ditetapkan mengacu kepada target Jangka Menengah Renstra sehingga diperoleh realisasi kinerja yang sama.

A.4. REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional belum dapat dilakukan, karena selain tidak ada standarnya, juga tidak dijadikan ukuran kinerja di tingkat pusat, dengan data yang belum memadai.

A.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN PENINGKATAN ATAU KEGAGALAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF/SOLUSI YANG DILAKUKAN

Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja ditinjau dari aspek keberhasilan indikator kinerja sasaran, yaitu:

PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA

INDIKATOR SASARAN 1



PERSENTASE KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Faktor penyebab keberhasilan peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan Pendataan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk menentukan Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan sebagai updating data nilai tanah dan sebagai media informasi nilai tanah bagi pelaksanaan transaksi peralihan kepemilikan tanah serta dijadikan sebagai referensi dalam menentukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2. Pendataan potensi pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pemutakhiran basis data perpajakan;
3. Melakukan optimalisasi penagihan pajak secara berkala;
4. Melakukan rekonsiliasi rutin terhadap laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi semua stakeholder terkait untuk menghasilkan laporan yang valid.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala pada sentra-sentra pemungutan pajak dan retribusi;
6. Memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak;
7. Melakukan pengawasan berkala kepada setiap pengusaha restoran dan rumah makan yang telah dipasang *Mesin Point of Sales (MPOS) System* untuk menghindari adanya kecurangan misalnya alatnya di non aktifkan sehingga terdapat transaksi yang tidak terekam;
8. Mengoptimalkan Sosialisasi Pajak Daerah untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak;
9. Melakukan kerjasama pendampingan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pencegahan melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah).
10. Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Gowa cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Gowa;
11. Semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Gowa akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah semakin besar sehingga meningkatkan potensi PAD;
12. Menjalin konektifitas secara meluas kepada masyarakat dalam pemberian informasi, lokasi, dan nilai transaksi yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah;

Adapun disisi lain tentunya masih terus dilakukan pengembangan guna pencapaian kinerja yang lebih baik, olehnya itu ada beberapa masalah/kendala yang akan diuraikan di setiap indikator sasaran kinerja serta solusi yang dilakukan sebagai berikut:

PERMASALAHAN



INDIKATOR SASARAN 1

PERSENTASE KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Berikut permasalahan untuk setiap jenis pajak daerah yang perlu segera ditindaklanjuti, yaitu:

1) Pajak Hotel

- Sebagian besar pengelola hotel berlaku curang dengan menon-aktifkan Alat Perekam Pajak (MPos) yang telah disediakan untuk menghindari pengenaan pajak;
- Pada sebagian hotel/losmen/penginapan cenderung turun tingkat huniannya, dikarenakan kondisi perekonomian yang menurun akibat dampak wabah covid-19;
- Keterbatasan sumber daya manusia, yang ada pada Badan Pendapatan Daerah sehingga tidak dapat melakukan pengawasan/pemantauan secara optimal terhadap aktivitas usaha perhotelan /losmen / penginapan.

2) Pajak Restoran

- Terdapat beberapa pengusaha restoran/rumah makan berlaku curang dengan menon-aktifkan Alat Perekam Pajak (MPos) yang telah disediakan untuk menghindari pengenaan pajak;
- Masih terdapat cukup banyak restoran/rumah makan/warung makan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
- Updating data wajib pungut pengelola restoran/rumah makan belum dilakukan secara menyeluruh;
- Terdapat beberapa pemilik warung yang habis masa kontraknya, dan menutup usahanya atau memindahkan usahanya ke tempat lain namun tidak melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah;
- Keterbatasan sumber daya manusia sehingga tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal terhadap aktivitas dan transaksi pelaku usaha rumah makan dan restoran.

3) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

- Terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan baik kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan masyarakat (penambang tradisional) maupun para pengembang.
- Kurangnya kesadaran masyarakat utamanya penambang dan pengolah bahan galian C yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

- Lemahnya penegakan hukum/sanksi bagi para penambang yang melanggar aturan pemerintah daerah maupun undang-undang yang berlaku.
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- Keterbatasan daya (pembangkit tenaga listrik) yang dimiliki PLN sehingga PLN tidak dapat segera melayani permintaan pemasangan listrik.
 - Kurang transparannya PLN kepada Pemda dalam penyampaian informasi tentang pemakaian listrik PLN.
 - Jarak antar pemukiman cukup jauh sehingga biaya pemasangan jaringan listrik sangat mahal.
- 5) Pajak Hiburan
- Prasarana jalan menuju lokasi wisata kurang memadai.
 - Sarana angkutan umum menuju lokasi dataran tinggi masih kurang
 - Jarak antar obyek wisata cukup jauh Jarak antara satu obyek wisata dengan obyek wisata lain umumnya cukup jauh, sehingga diperlukan biaya yang tinggi dan waktu yang relatif lama untuk berpindah dari satu obyek ke obyek yang lain, apalagi daya dukung sarana dan prasarana transportasi kurang memadai.
 - Pemasaran/promosi masih kurang, Meskipun terdapat jenis obyek wisata yang menarik di Kabupaten Gowa, namun karena kurangnya promosi yang dilakukan, sehingga tidak banyak wisatawan mengenal dan mengunjungi obyek-obyek wisata tersebut.
- 6) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
- Besaran nilai SPPT yang ada, tidak sesuai kondisi obyek pajak yang ada.
 - Nama di SPPT adalah nama yang tidak dikenal/sudah pindah ketempat lain.
 - Nama di SPPT adalah nama yang sudah meninggal/tidak ada pengganti.
 - Terdapat obyek pajak baru yang tidak/belum dikeluarkan SPPTnya walaupun telah tertulis pada SPOP yang diusulkan.
 - Terdapat SPPT ganda dengan subyek pajak yang sama.
- 7) Pajak BPHTB
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar BPHTB
 - Adanya jual beli tanah dan bangunan yang tidak melewati pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan notaris, tetapi hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak terutama di daerah pedesaan sehingga tidak dikenai BPHTB.

8) Pajak Air Bawah Tanah

- Kurangnya kesadaran pengguna air tanah di Kabupaten Gowa baik perorangan maupun badan untuk membayar pajak

SOLUSI YANG DILAKUKAN



INDIKATOR SASARAN 1

PERSENTASE KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Berdasarkan permasalahan diatas, dapatlah disampaikan solusi atau upaya pemecahan masalah dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Pajak Daerah di Kab. Gowa sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

- Melakukan pendataan ulang hotel/losmen yang ada di Kabupaten Gowa dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- Cross check di lapangan terkait dengan jumlah kamar dan fasilitas pelayanan yang ada di hotel/losmen.
- Meningkatkan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan terhadap usaha hotel/losmen yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak.
- Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang arti penting pajak bagi pembangunan nasional dan daerah
- Melakukan sosialisasi undang-undang pajak dan retribusi, maupun peraturan daerah yang baru berkaitan dengan pajak Hotel/Losmen
- Identifikasi penagihan dan tunggakan objek pajak pada periode sebelumnya.

2) Pajak Restoran

- Meningkatkan cakupan objek pajak dengan cara melakukan pendataan ulang terhadap usaha restoran/rumah makan yang selama ini belum tercatat sebagai objek wajib pajak.
- Identifikasi penagihan dan tunggakan objek pajak pada periode sebelumnya.

3) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

- Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang potensial melakukan pengambilan bahan galian C tentang kesadaran membayar pajak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan.
- Pemerintah daerah segera menetapkan dan menerbitkan peraturan daerah terkait dengan wilayah potensi dan luasan pertambangan rakyat yang diijinkan disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Gowa dan Propinsi.
- Peninjauan kembali peraturan daerah untuk disesuaikan dengan UU Pajak dan Retribusi yang baru, serta mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

- Pemerintah daerah berkoordinasi dinas terkait untuk melakukan pendataan terhadap wajib pajak potensial penambang bahan galian C dan memberikan Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) sesuai dengan bidangnya.

4) Pajak Penerangan Jalan

- Koordinasi secara intensif dengan PLN Area Pelayanan dan Jaringan Kabupaten Gowa dan meminta laporan kepada PLN secara berkala tentang penggunaan daya listrik masyarakat.
- Menginventarisir dan menarik pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada masyarakat yang menggunakan generator untuk pembangkit listrik.
- Melakukan pendataan terhadap rumah tangga yang ijin pemasangan listrik kelas rumah tangga tetapi dimanfaatkan untuk bisnis dan industri.
- Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan pengelolaan PLN, untuk merumuskan solusi dari keterbatasan daya yang dimiliki PLN.

5) Pajak Hiburan

- Mengundang para investor untuk turut serta membangun dan mengembangkan tempat-tempat wisata tersebut sebagai sarana hiburan bagi masyarakat Kabupaten LGowa dan sekitarnya.
- Membuat Masterplan pengembangan sarana hiburan maupun pariwisata di Kabupaten Gowa.
- Bekerjasama dengan para pengusaha hiburan atau *event organizer* untuk melakukan kegiatan pertunjukkan hiburan secara berkala dikaitkan dengan sarana promosi potensi wilayah dan tempat-tempat pariwisata.

6) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

- Perlunya dilakukan validasi terhadap daftar obyek dan subyek pajak PBB.
- Meneliti kebenaran dan keakuratan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPOP dengan melakukan Verifikasi.
- Mengupayakan pemutakhiran data obyek dan subyek PBB dengan meningkatkan intensitas kegiatan pendataan terutama pada daerah-daerah yang berpotensi baik. Mengoptimalkan pelaksanaan pendataan secara terencana dan bertahap.
- Merencanakan pola penagihan yang efektif kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang telah menerima SPPT PBB

7) Pajak BPHTB

- Dalam rangka menyongsong pelaksanaan pemungutan BPHTB dan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan oleh Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar segera mempersiapkan alih teknologi, pendataan dan penetapan BPHTB dan PBB dari Ditjen Pajak kepada Kabupaten / Kota dan mengoptimalkan personil dalam rangka pelaksanaan penagihan selanjutnya.

- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Instansi terkait baik BPN, Notaris / PPAT maupun KPP Pratama setempat serta Bank Persepsi sebagai Bank Penyalur Bagi Hasil PBB dan BPHTB.
- Melaksanakan Sosialisasi, dan Penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak, terutama PBB dan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial disamping PAD.

8) Pajak Air Bawah Tanah

- Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan data mengenai wajib pajak air bawah tanah yang ada di Kabupaten Gowa.
- Melakukan verifikasi di lapangan untuk mengidentifikasi penggunaan air dan volume yang digunakan serta untuk keperluan apa saja air tanah tersebut, terutama dengan perusahaan perkebunan besar.
- Mendata ulang perusahaan-perusahaan perkebunan yang menggunakan air tanah untuk keperluan usahanya.

PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA



INDIKATOR SASARAN 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

Faktor penyebab keberhasilan/peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pendapatan Daerah antara lain:

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Menyediakan inovasi teknologi dan sistem informasi pajak daerah berbasis web untuk mempermudah pelayanan;
3. Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan (*Standar Operasional Prosedur*) untuk meningkatkan pelayanan;
4. Melengkapi sarana dan prasarana teknis untuk mengoptimalkan pelayanan, pembinaan dan sistem pengawasan internal;
5. Menyikapi setiap kritik dan saran dari wajib pajak guna peningkatan kinerja;
6. Memanfaatkan gaya kepemimpinan yang menyatu dengan stakeholder untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik;
7. Melakukan perbaikan prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan, dan menempatkan sentra-sentra pembayaran di setiap kecamatan melalui penggunaan aplikasi postpayment.

PERMASALAHAN



INDIKATOR SASARAN 2

PENINGKATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

1. Sarana Prasarana Pelayanan Pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah masih perlu dilakukan pembenahan dengan tempat yang lebih luas dan fasilitas pelayanan publik yang lengkap.
2. Masih kurang optimalnya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan, khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi.
3. Perlunya peningkatan kompetensi aparat pengelola dan pelayan pajak.

SOLUSI YANG DILAKUKAN

1. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah dengan melakukan perluasan kantor dan melengkapi fasilitas perpajakan dengan lebih baik.
2. Mengembangkan inovasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD) yang mampu menyajikan Laporan Pendapatan Asli Daerah secara real-time, Mengembangkan Aplikasi Postpaymen yang ditempatkan di setiap kantor Kecamatan sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran tanpa harus ke bank yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, mengembangkan Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk memberikan status wajib pajak kepada masyarakat yang ingin menerima layanan publik.
3. Melakukan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan perpajakan bagi para pengelola dan Pelayan Pajak. Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Pelatihan Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak

A.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

- a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas; dan
- b. Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

Demikian halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang juga merupakan suatu organisasi perangkat daerah, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam peningkatan pendapatan daerah dan memberikan layanan kepada masyarakat, untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus-menerus dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik.

Efisiensi realisasi anggaran tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian target sasaran kinerja disajikan sebagai berikut:

INDIKATOR SASARAN 1



PERSENTASE KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam
Pencapaian Target Indikator Sasaran (1) Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	RELISASI KEUANGAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)	KET
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	112,53	98,33	14,20	EFISIENSI

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran Kinerja **Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator kinerja **Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah** memiliki capaian kinerja sebesar 112,53% dengan penyerapan anggaran 98,33% sehingga mampu mengefisienkan penggunaan sumber daya/anggaran sebesar 14,20% dari total anggaran (diluar gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan) yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran 1 (satu). Artinya, secara umum Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (*cost-effective*).

INDIKATOR SASARAN 2



PENINGKATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK DAERAH

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam
Pencapaian Target Indikator Sasaran (2) Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	RELISASI KEUANGAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)	KET
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	100,65	88,55	12,10	EFISIENSI

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran Kinerja **Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator kinerja **Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah** memiliki capaian kinerja sebesar 100,65% dengan tingkat penyerapan anggaran 88,55% sehingga mampu mengefisienkan penggunaan sumber daya/anggaran sebesar 12,10% dari total anggaran (diluar gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan) yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran 2 (dua). Artinya, secara umum Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (*cost-effective*).

A.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Badan Pendapatan Daerah melakukan analisis kondisi pra program dilaksanakan dan pasca program dilaksanakan dalam upaya pencapaian target sasaran kinerja. Berikut analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa:

Sasaran	: Meningkatkan Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Sasaran	: Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Program 1	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	: Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target Program	: 100%
Analisis Kondisi	: disajikan sebagai berikut

Kondisi Sebelum Dilaksanakan Program 1

1. Pengalokasian anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*);
2. Penyajian Laporan Keuangan belum sepenuhnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut;
3. Pelaksanaan fungsi pencatatan dokumen/persuratan, pengelompokan dokumen/persuratan, dan komunikasi untuk melayani manajemen ke dalam dan ke luar kepada orang/ badan/ instansi yang berkepentingan masih belum optimal;
4. Efisiensi belanja, proses pengadaan barang dan jasa yang cukup memakan waktu, tata kelola pengadaan belum efektif dan Efisien;

5. Pemenuhan Kebutuhan listrik, air, telepon, ketersediaan bahan habis pakai, menjadi kebutuhan fundamental sebagai skala prioritas guna kelancaran bekerja dan pelayanan publik;
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan pajak masih harus dilaksanakan secara berkala, Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional perlu dilakukan tepat waktu.

Kondisi Setelah Dilaksanakan Program 1

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp 10.984.712.466,- dan terealisasi sebesar Rp 9.082.566.508,- (82,68%) terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 58.005.076,- realisasi sebesar Rp 57.947.076,- (99,90%), target output yaitu Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen (100%).
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 48.384.100,- realisasi sebesar Rp 48.314.100,- (99,86%), target output yaitu Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen (100%).
- Perencanaan dan Penganggaran telah mencerminkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*), pengalokasian anggaran Program/Kegiatan telah didasarkan pada tugas fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*), dan terdapat peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*), serta peningkatan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran sebesar Rp 9.416.654.091,- realisasi sebesar Rp 7.694.050.969,- (81,71%), target output yaitu Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 40 orang dan terealisasi sebanyak 40 orang pegawai (100%).

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 356.967.160,- realisasi sebesar Rp 319.372.160,- (89,47%), target output yaitu Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%).
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 83.018.031,- realisasi sebesar Rp 81.184.281,- (97,79%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%).
- Penatausahaan Keuangan telah menyediakan informasi yang menyangkut posisi kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan yang memberi manfaat bagi sejumlah besar pemakai (stakeholders) dalam pengambilan keputusan ekonomi, Laporan keuangan yang disusun tepat waktu telah memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan jumlah anggaran sebesar Rp 6.124.693,- realisasi sebesar Rp 6.124.693,- (100%), target output yaitu Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia sebanyak 13 jenis dan terealisasi sebanyak 13 jenis (100%).
 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.600.000,- realisasi sebesar Rp 5.580.000,- (99,64%), target output yaitu Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia sebanyak 7 jenis dan terealisasi sebanyak 7 jenis (100%).
 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 59.592.000,- realisasi sebesar Rp 44.730.813,- (75,06%), target output 1 yaitu Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri sebanyak 200 kali dan terealisasi sebanyak 191 kali (95,50%), dan target output 2 yaitu Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan sebanyak 12 kali dan terealisasi sebanyak 12 kali (100%).
- Pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif telah berjalan dengan baik, penyediaan informasi bagi pimpinan secara cepat dan lengkap, termasuk menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan, serta membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi aktif kepada para Stakeholder bagi peningkatan kinerja instansi.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 304.530.690,- realisasi sebesar Rp 303.949.000,- (99,81%), target output yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan sebanyak 16 unit dan terealisasi sebanyak 16 unit (100%).
 2. Pengadaan Aset Tak Berwujud dengan jumlah anggaran sebesar Rp 295.000.000,- realisasi sebesar Rp 282.950.000,- (95,92%), target output yaitu Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan sebanyak 2 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit (100%).
- Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel, dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, pelaksanaan pengadaan serta penyerahan barang/jasa yang tepat waktu, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan mengikuti prinsip pengadaan berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp 118.377.193,- realisasi sebesar Rp 70.863.433,- (59,86%), target output yaitu Besaran paket data internet kantor yang digunakan sebanyak 100 Mbps dan terealisasi sebanyak 100 Mbps (100%).
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp 27.662.482,- realisasi sebesar Rp 27.649.150,- (99,95%), target output yaitu Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan sebanyak 50 jenis dan terealisasi sebanyak 50 jenis (100%).
- Telah tersedianya layanan listrik, air, telepon, bahan habis pakai, yang mendukung penyelesaian pekerjaan dan pelayanan publik.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 146.096.950,- realisasi sebesar Rp 82.801.333,- (56,68%), target output

- yaitu Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 26 unit dan terealisasi sebanyak 15 unit (57,69%).
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 58.700.000,- realisasi sebesar Rp 57.049.500,- (97,19%), target output yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 39 unit dan terealisasi sebanyak 39 unit (100%).
- Telah melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dengan lebih optimal sehingga terpelihara dengan baik yang mendorong peningkatan kinerja pelayanan pajak daerah, pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional kantor untuk beberapa kendaraan dinas yang penggunanya berkedudukan di kantor Badan Pendapatan Daerah telah dilakukan pembayaran tepat waktu, namun pembayaran pajak bagi para kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan, sebagian besar tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.

Analisis Keberhasilan Program 1

1. Penerapan Program/Kegiatan Penganggaran Berbasis Kinerja berhasil dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan optimal dengan beberapa instrumen, yaitu:
 - a. Telah menetapkan Indikator Kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan rencana aksi kinerja;
 - b. Telah menggunakan Standar Biaya yaitu satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; dan
 - c. Telah melakukan Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Kesemuanya tertuang dalam dokumen Pengukuran Perjanjian Kinerja, Dokumen Pengukuran Rencana Aksi dan Laporan Kinerja.
2. Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual berhasil dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah secara optimal dengan beberapa instrumen, yaitu:
 - a. Laporan Keuangan telah mencerminkan bagaimana membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya;
 - b. Laporan keuangan telah menyajikan Sumber Pendanaan saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya;
 - c. Laporan Keuangan telah lebih riil menunjukkan posisi keuangan dan perubahan posisi keuangannya;
 - d. Laporan Keuangan telah menyajikan tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, sehingga berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

3. Pelaksanaan Administrasi Umum telah dilaksanakan secara optimal dengan beberapa instrumen, yaitu:
 - a. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien;
 - b. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat/dokumen sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok instansi;
 - d. Telah menerapkan dan mengembangkan pelayanan melalui koordinasi, konsultasi, komunikasi aktif terhadap Stakeholder sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak.
4. Pengadaan Barang/Jasa telah dilakukan secara efektif dan efisien oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
 - a. Telah menyusun rencana kebutuhan barang/jasa sesuai dengan rencana kegiatan serta dengan memperhatikan barang yang masih layak untuk dipakai;
 - b. Telah menyusun perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan pembelian barang/jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - c. Telah menetapkan skala prioritas pengadaan berdasarkan dana, urgensi kebutuhan dan menyusun rencana pengadaan tahunan;
 - d. Telah menetapkan metode pengadaan secara tepat sesuai kondisi yang ada, survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar, evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik;
 - e. Telah memperoleh barang/jasa dengan kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya, dan terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Kantor serta Pelayanan Umum telah terlaksana dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
 - a. Telah tersedianya layanan penunjang kantor untuk jasa listrik, air, telepon dan ketersediaan bahan habis pakai yang menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan publik;
 - b. Kewajiban kompensasi biaya penggunaan listrik, air, dan telepon terbayar tepat waktu, dengan dasar pembayaran adalah jumlah meter penggunaan dikalikan dengan beban biaya per KWh listrik, penggunaan telepon kantor dan fasilitas internet sesuai paket data berlangganan.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan secara berkala oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
 - a. Telah melakukan perawatan preventif, perawatan alat/barang sebelum mengalami kerusakan;
 - b. Telah melakukan perawatan represif, perawatan alat/barang setelah mengalami kerusakan. Perawatan/pemeliharaan rutin dilakukan agar mampu mencapai batas umur pemakaian secara optimal;
 - c. Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional belum sepenuhnya terbayar disebabkan adanya kolektor pajak yang mangkir memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan pemeriksaan fisik.

Kesimpulan Analisis Keberhasilan Program 1

Program (1) yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator **Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan target 100% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 97,14% disebabkan adanya komponen pelaksanaan program yang tidak terlaksana seutuhnya yaitu pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional kantor untuk beberapa kendaraan dinas yang penggunanya berkedudukan di kantor Badan Pendapatan Daerah telah dilakukan pembayaran tepat waktu, namun pembayaran pajak bagi para kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan, sebagian besar tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.

Rekomendasi Keberhasilan Program 1 Kedepan

1. Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional bagi kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan akan dilakukan kunjungan oleh pihak Bapenda untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan dari para kolektor pajak yang tidak memenuhi panggilan samsat untuk pengecekan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.
2. Peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah harus terus dioptimalkan. Kualitas jasa pelayanan akan difokuskan pada *Tangibles, Empaty, Reliability, Responsiveness dan Assurance (TERRA)*. Tangibles adalah penampilan fasilitas fisik, alat, personil, dan bahan komunikasi termasuk pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah secara online. Empaty adalah sikap memahami, memberikan pelayanan dan perhatian kepada publik. Reliability adalah kemampuan untuk menyampaikan pelayanan yang andal dan akurat sesuai dengan janji. Responsiveness adalah daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sedangkan Assurance adalah pengetahuan, keramahan, kesantunan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan publik.

Program 2	: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Program	: 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah; Target 100%
	: 2. Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB; Target 94%
	: 3. Persentase Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu; Target 96,50%
	: 4. Persentase Peninjauan Lokasi Objek Pajak terhadap total pemohon BPHTB; Target 11,72%
Analisis Kondisi	: disajikan sebagai berikut

Kondisi Sebelum Dilaksanakan Program 2

1. Pendataan, pemutakhiran data potensi, dan pendaftaran wajib pajak daerah masih perlu dioptimalkan;
2. Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan masih terdapat tunggakan piutang pajak tak tertagih;
3. Belum optimalnya edukasi pajak guna menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak;
4. Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada wajib pajak secara terintegrasi;
5. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah.

Kondisi Setelah Dilaksanakan Program 2

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp Rp1.704.222.269,- dan terealisasi sebesar Rp1.675.810.020,- (98,33%) terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 12 (dua belas) Sub Kegiatan yaitu:
 1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 28.721.063,- realisasi sebesar Rp 28.721.063,- (100%), target output yaitu Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah sebanyak 150 peserta dan terealisasi sebanyak 194 peserta (129,33%).
 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 289.376.806,- realisasi sebesar Rp 289.376.641,- (100%), target output yaitu Jumlah jenis benda berharga yang dikelola sebanyak 56 macam dan terealisasi sebanyak 56 macam (100%).

3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 134.133.034,- realisasi sebesar Rp 133.905.034,- (99,83%), target output yaitu Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah sebanyak 390.327 objek pajak dan terealisasi sebanyak 390.356 objek pajak (100,01%).
4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 82.650.376,- realisasi sebesar Rp 82.634.376,- (99,98%), target output yaitu Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi sebanyak 10.100 data pajak dan terealisasi sebanyak 11.081 data pajak (109,71%).
5. Penagihan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 746.792.152,- realisasi sebesar Rp 726.777.113,- (97,32%), target output yaitu Jumlah wajib pajak yang ditagih sebanyak 390.297 data pajak dan terealisasi sebanyak 384.659 data pajak (98,56%).
6. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 66.477.780,- realisasi sebesar Rp 64.962.741,- (97,72%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun sebanyak 35 dokumen dan terealisasi sebanyak 35 dokumen (100%).
7. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.578.405,- realisasi sebesar Rp 3.578.405,- (100%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan PAD yang telah diverifikasi dan divalidasi sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%).
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 88.117.060,- realisasi sebesar Rp 86.602.021,- (98,28%), target output yaitu Jumlah perhitungan, penetapan, dan penerbitan SKPD sebanyak 1.054 SKPD dan terealisasi sebanyak 1.063 SKPD (100,85%).
9. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 96.320.433,- realisasi sebesar Rp 94.805.394,- (98,43%), target output yaitu Jumlah objek pajak yang disurvei sebanyak 900 objek pajak dan terealisasi sebanyak 1.030 objek pajak (114,44%).
10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 96.959.492,- realisasi sebesar Rp 94.949.153,- (97,93%), target output yaitu Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani sebanyak 3 kasus dan terealisasi sebanyak 4 kasus (133,33%).
11. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 67.393.613,- realisasi sebesar Rp 65.878.574,- (97,75%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun sebanyak 20 dokumen dan terealisasi sebanyak 20 dokumen (100%).

12. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.702.055,- realisasi sebesar Rp 3.619.505,- (97,77%), target output yaitu Jumlah desa/kelurahan penerima dana bagi hasil pajak dan retribusi yang dilayani sebanyak 167 desa/kelurahan dan terealisasi sebanyak 167 desa/kelurahan (100%).

- Telah melakukan pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak secara berkala oleh Tim Pendataan potensi pajak dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran untuk mengukur dan mengedukasi wajib pajak tentang kepatuhan membayar pajak sehingga memungkinkan untuk uji petik atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
- Telah melakukan optimalisasi penagihan pajak oleh kolektor pajak di setiap kecamatan dan telah membuka Counter Pembayaran (Postpayment Application System) PBB-P2 di setiap kantor kecamatan untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2, dan telah melakukan follow up bagi wajib pajak yang menunggak baik berupa surat teguran/surat tagihan.
- Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat, melalui Sosialisasi Implementasi Mekanisme Pembayaran, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara Online, dan Sosialisasi Diseminasi Wajib Pungut Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir didukung oleh pemberlakuan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pembayaran, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.
- Menyediakan inovasi teknologi dan sistem informasi pajak daerah guna mempermudah pelayanan baik melalui Aplikasi Postpayment, Aplikasi SIMPAD, Aplikasi KSWP, Aplikasi SISMIOP, dan Aplikasi BPHTB. Melakukan pemasangan alat perekam pajak Mobile Payment Online Sistem (MPOS) dan Transaction Monitoring Device (TMD) untuk memonitoring secara online pajak restoran dan rumah makan.
- Memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, melakukan pengawasan berkala kepada setiap pengusaha restoran dan rumah makan yang telah dipasang Mesin Point of Sales (MPOS) System untuk menghindari adanya kecurangan misalnya alatnya di non aktifkan sehingga terdapat transaksi yang tidak terekam, melakukan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah di setiap Kecamatan setiap Triwulan guna mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak, dan Telah melakukan peninjauan lapangan terhadap objek pajak untuk mengetahui kelayakan nilai transaksi pemohon dalam penentuan NJOP yang obyektif.

Analisis Keberhasilan Program 2

1. Penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data obyek dan subyek Pajak Daerah, telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu:
 - a. Telah menyusun perencanaan kebijakan pendataan obyek dan subyek pajak Daerah;
 - b. Telah menyelenggarakan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah;
 - c. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek Pajak Daerah;
 - d. Telah melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan penagihan pajak daerah telah dioptimalkan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan beberapa instrumen:
 - a. Telah menyusun perencanaan kebijakan penagihan atas ketetapan pajak daerah;
 - b. Telah melaksanakan penagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
 - c. Telah melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
 - d. Telah menerbitkan surat tagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
 - e. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penagihan pajak daerah.
3. Penyebarluasan kebijakan Layanan Pajak Daerah telah dilakukan secara meluas oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan beberapa instrumen yaitu:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah;
 - b. Melaksanakan sosialisasi terhadap produk-produk hukum baik pusat maupun daerah di bidang penerimaan daerah yang telah diterbitkan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis terhadap instansi pemungut maupun petugas pemungut;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah.
4. Pelayanan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan dengan optimal oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan beberapa instrumen yaitu:
 - a. Telah merencanakan kegiatan Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. Telah melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai SOP dan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Telah menyusun inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi;
 - d. Telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

5. Penerapan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah telah dilakukan secara optimal, dengan beberapa instrumen yaitu:
 - a. Merencanakan operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Telah melakukan pengawasan pajak daerah sesuai Standar Operasional Prosedur dan Ketentuan Perpajak yang berlaku;
 - c. Telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penertiban dan keberatan pajak daerah;
 - d. Telah menerima, memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan keberatan atas pajak daerah.

Kesimpulan Analisis Keberhasilan Program 2

Program (2) yaitu **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** dengan 4 (empat) indikator disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah dengan target 100%, telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 106,74%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah melebihi potensi pajak.
2. Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 94% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 94,23%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan pajak daerah telah terlaksana dengan sangat baik.
3. Persentase Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu, dengan target 96,50% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 93,46%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang menunggak sehingga terdapat piutang pajak daerah, namun secara keseluruhan tingkat penagihan pajak sudah sangat baik.
4. Persentase Peninjauan Lokasi Objek Pajak terhadap total pemohon BPHTB dengan target 11,72% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 11,94%. Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan terhadap pengajuan nilai transaksi tanah/bangunan bagi pengajuan BPHTB sangat baik dan terkendali.

Rekomendasi Keberhasilan Program 2 Kedepan

Keberhasilan pencapaian kinerja **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** sangat baik sebab telah melampaui target 100%, namun demikian kinerja ini harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam peningkatan pendapatan daerah. Strategi untuk meningkatkan penerimaan utamanya pajak daerah dapat ditempuh dengan beberapa cara. **Pertama**, memperbaiki administrasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. Badan Pendapatan Daerah harus melakukan



investasi besar-besaran untuk menciptakan sistem teknologi informasi perpajakan, sehingga wajib pajak yang tidak patuh akan sangat mudah dideteksi melalui sistem ini. **Kedua**, meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pajak melalui pelatihan/bimtek/sosialisasi kebijakan pajak daerah. **Ketiga**, memperbaiki *law enforcement* dan aturan pajak. Namun, *necessary condition* yang harus dipenuhi adalah *enforcement* di internal petugas pajak sendiri sehingga integritas mereka terjaga dan dipercaya. **Keempat**, memperluas basis pajak, yaitu menambah jumlah orang yang seharusnya membayar pajak tapi belum membayar pajak dengan benar. “Artinya, Badan Pendapatan Daerah fokus pada upaya meningkatkan *compliance* wajib pajak, baik yang sudah punya NPWPD maupun yang belum punya NPWPD.

Berikut disajikan lebih lanjut tabel analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.15
Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengalokasian anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja, (<i>output and outcome oriented</i>).	Perencanaan dan Penganggaran telah mencerminkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (<i>directly linkages between performance and budget</i>), pengalokasian anggaran Program/Kegiatan telah didasarkan pada tugas fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (<i>money follow function</i>), dan terdapat peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (<i>operational efficiency</i>), serta peningkatan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (<i>more flexibility and accountability</i>).	Penerapan Program/Kegiatan Penganggaran Berbasis Kinerja berhasil dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan optimal dengan beberapa instrumen, yaitu: a. Telah menetapkan Indikator Kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan rencana aksi kinerja; b. Telah menggunakan Standar Biaya yaitu satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; dan c. Telah melakukan Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Kesemuanya tertuang dalam dokumen Pengukuran Perjanjian Kinerja, Dokumen Pengukuran Rencana Aksi dan Laporan Kinerja.	100,00%	BERHASIL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Penyajian Laporan Keuangan belum sepenuhnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut	Penatausahaan Keuangan telah menyediakan informasi yang menyangkut posisi kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan yang memberi manfaat bagi sejumlah besar pemakai (stakeholders) dalam pengambilan keputusan ekonomi, Laporan keuangan yang disusun tepat waktu telah memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya.	Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual berhasil dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan optimal dengan beberapa instrumen, yaitu: a. Laporan Keuangan telah memberikan gambaran bagaimana membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya; b. Laporan keuangan telah menyajikan Sumber Pendanaan saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya; c. Laporan Keuangan telah lebih riil menunjukkan posisi keuangan dan perubahan posisi keuangannya. d. Laporan Keuangan telah menyajikan tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, sehingga berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.	100,00%	BERHASIL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Pelaksanaan fungsi pencatatan dokumen/persuratan, pengelompokan dokumen/persuratan, dan komunikasi untuk melayani manajemen ke dalam dan ke luar kepada orang/ badan/ instansi yang berkepentingan masih belum optimal.	Pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif telah berjalan dengan baik, penyediaan keterangan bagi pimpinan secara cepat dan lengkap, termasuk menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan, serta membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi aktif kepada para Stakeholder bagi peningkatan kinerja instansi.	Pelaksanaan Administrasi Umum telah dilaksanakan secara optimal dengan beberapa instrumen, yaitu: 1. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. 2. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi dan mengevaluasi tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Telah menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam mengelola surat/dokumen sesuai standar operasi dan prosedur untuk mendukung tugas pokok instansi. 4. Telah menerapkan dan mengembangkan pelayanan melalui koordinasi, konsultasi, komunikasi aktif terhadap Stakeholder sehingga diperoleh manfaat masing-masing pihak.	100,00%	BERHASIL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Efisiensi belanja, proses pengadaan barang dan jasa yang cukup memakan waktu, tata kelola pengadaan belum efektif dan Efisien	Penerapan Pengadaan Barang/Jasa secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel, dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, terpenuhi persyaratan teknis lainnya, pelaksanaan pengadaan serta penyerahan barang/jasa yang tepat waktu, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan mengikuti prinsip pengadaan berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.	Pengadaan Barang/Jasa telah dilakukan secara efektif dan efisien oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu: a. Telah menyusun rencana kebutuhan barang/jasa sesuai dengan rencana kegiatan serta dengan memperhatikan barang yang masih layak untuk dipakai; b. Telah menyusun perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan pembelian barang/jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; c. Telah menetapkan skala prioritas pengadaan berdasarkan dana, urgensi kebutuhan dan menyusun rencana pengadaan tahunan; d. Telah menetapkan metode pengadaan secara tepat sesuai kondisi yang ada, survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar, evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; e. Telah memperoleh barang/jasa dengan kualitas terbaik, penyerahan tepat waktu, kuantitas terpenuhi, mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya, dan terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.	100,00%	BERHASIL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</i>	Pemenuhan Kebutuhan listrik, air, telepon, ketersediaan bahan habis pakai, menjadi kebutuhan fundamental sebagai skala prioritas guna kelancaran bekerja dan pelayanan publik	Telah tersedianya layanan listrik, air, telepon, bahan habis pakai, yang mendukung penyelesaian pekerjaan dan pelayanan publik	Penyediaan Jasa Penunjang Kantor serta Pelayanan Umum telah terlaksana dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu: a. Telah tersedianya layanan penunjang kantor untuk jasa listrik, air, telepon dan ketersediaan bahan habis pakai yang menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan publik; b. Kewajiban kompensasi biaya penggunaan listrik, air, dan telepon terbayar tepat waktu, dengan dasar pembayaran adalah jumlah meter penggunaan dikalikan dengan beban biaya per KWh listrik, penggunaan telepon kantor dan fasilitas internet sesuai paket data berlangganan.	100,00%	BERHASIL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan pajak masih harus dilaksanakan secara berkala, Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional perlu dilakukan tepat waktu	Telah melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dengan lebih optimal sehingga terpelihara dengan baik yang mendorong peningkatan kinerja pelayanan pajak daerah, Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Kantor untuk beberapa kendaraan dinas yang penggunaannya berkedudukan di kantor Badan Pendapatan Daerah telah dilakukan pembayaran tepat waktu, namun pembayaran pajak bagi para kolektor pajak yang berkedudukan di kecamatan, sebagian besar tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan sehingga pajaknya tidak terbayar.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan secara berkala oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu: a. Telah melakukan perawatan preventif, perawatan alat/barang sebelum mengalami kerusakan. b. Telah melakukan perawatan represif, perawatan alat/barang setelah mengalami kerusakan. Perawatan/pemeliharaan rutin dilakukan agar mampu mencapai batas umur pemakaian secara optimal. c. Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas belum sepenuhnya terbayar disebabkan adanya kolektor pajak yang mangkir memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan pemeriksaan fisik.	97,14%	BERHASIL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pendataan, pemutakhiran data potensi, dan pendaftaran wajib pajak daerah masih perlu dioptimalkan	Telah melakukan pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak secara berkala oleh Tim Pendataan potensi pajak dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran untuk mengukur dan mengedukasi wajib pajak tentang kepatuhan membayar pajak sehingga memungkinkan untuk uji petik atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.	Penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data obyek dan subyek Pajak Daerah, telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan instrumen yaitu: a. Telah menyusun perencanaan kebijakan pendataan obyek dan subyek pajak Daerah; b. Telah menyelenggarakan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah; c. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek Pajak Daerah; d. Telah melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah;	106,74%	BERHASIL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan masih terdapat tunggakan piutang pajak tak tertagih	Telah melakukan optimalisasi penagihan pajak oleh kolektor pajak di setiap kecamatan dan telah membuka Counter Pembayaran (<i>Postpayment Application System</i>) PBB-P2 di setiap kantor kecamatan untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2, dan telah melakukan follow up bagi wajib pajak yang menunggak baik berupa surat teguran/surat tagihan.	Pelaksanaan penagihan pajak daerah telah dioptimalkan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan beberapa instrumen: a. Telah menyusun perencanaan kebijakan penagihan atas ketetapan pajak daerah; b. Telah melaksanakan penagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo; c. Telah melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo; d. Telah menerbitkan surat tagihan atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo; e. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penagihan pajak daerah.	100,00%	BERHASIL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Belum optimalnya edukasi pajak guna menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak	Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat, melalui Sosialisasi Implementasi Mekanisme Pembayaran, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah secara Online, dan Sosialisasi Diseminasi Wajib Pungut Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir didukung oleh pemberlakuan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pembayaran, Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.	Penyebarluasan kebijakan Layanan Pajak Daerah telah dilakukan secara meluas oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan beberapa instrumen yaitu: a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah; b. Melaksanakan sosialisasi terhadap produk-produk hukum baik pusat maupun daerah di bidang penerimaan daerah yang telah diterbitkan; c. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis terhadap instansi pemungut maupun petugas pemungut; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pembinaan teknis terhadap kegiatan pemungutan penerimaan daerah;	106,74%	BERHASIL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada wajib pajak secara terintegrasi	Menyediakan inovasi teknologi dan sistem informasi pajak daerah guna mempermudah pelayanan baik melalui Aplikasi Postpayment, Aplikasi SIMPAD, Aplikasi KSWP, Aplikasi SISMIOIP, dan Aplikasi BPHTB. Melakukan pemasangan alat perekam pajak Mobile Payment Online Sistem (MPOS) dan Transaction Monitoring Device (TMD) untuk memonitoring secara online pajak restoran dan rumah makan.	Pelayanan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan dengan optimal oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan beberapa instrumen yaitu: a. Telah merencanakan kegiatan Pelayanan Pajak Daerah; b. Telah melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai SOP dan Standar Pelayanan Publik; c. Telah menyusun inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi; d. Telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;	100,24%	BERHASIL

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	ANALISIS KONDISI		ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	% KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN	KET
					SEBELUM DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN	SETELAH DILAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN			
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peninjauan Lokasi Objek Pajak terhadap total pemohon BPHTB	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah	Memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, melakukan pengawasan berkala kepada setiap pengusaha restoran dan rumah makan yang telah dipasang Mesin Point of Sales (MPOS) System untuk menghindari adanya kecurangan misalnya alatnya di non aktifkan sehingga terdapat transaksi yang tidak terekam, melakukan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah di setiap Kecamatan setiap Triwulan guna mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak, dan Telah melakukan peninjauan lapangan terhadap objek pajak untuk mengetahui kelayakan nilai transaksi pemohon dalam penentuan NJOP yang obyektif	Penerapan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah telah dilakukan secara optimal, dengan beberapa instrumen yaitu: a. Merencanakan operasional Bidang Pengawasan dan Pengendalian; b. Telah melakukan pengawasan pajak daerah sesuai Standar Operasional Prosedur dan Ketentuan Perpajak yang berlaku; c. Telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penertiban dan keberatan pajak daerah; d. Telah menerima, memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan keberatan atas pajak daerah.	101,87%	BERHASIL

Tabel 3.16
Realisasi Pencapaian Target Kinerja dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah	peserta	150	194	129,33	Rp 28.721.063	Rp 28.721.063	100,00
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis benda berharga yang dikelola	Macam	56	56	100,00	Rp 289.376.806	Rp 289.376.641	100,00
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	objek pajak	390.327	390.356	100,01	Rp 134.133.034	Rp 133.905.034	99,83
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi	data pajak	10.100	11.081	109,71	Rp 82.650.376	Rp 82.634.376	99,98
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditagih	wajib pajak	390.297	384.659	98,56	Rp 746.792.152	Rp 726.777.113	97,32
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun	dokumen	35	35	100,00	Rp 66.477.780	Rp 64.962.741	97,72
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan PAD yang telah diverifikasi dan divalidasi	dokumen	12	12	100,00	Rp 3.578.405	Rp 3.578.405	100,00
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah perhitungan, penetapan, dan penerbitan SKPD	SKPD	1.054	1.063	100,85	Rp 88.117.060	Rp 86.602.021	98,28
				Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang disurvei	objek pajak	900	1.030	114,44	Rp 96.320.433	Rp 94.805.394	98,43
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani	Kasus	3	4	133,33	Rp 96.959.492	Rp 94.949.153	97,93
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun	dokumen	20	20	100,00	Rp 67.393.613	Rp 65.878.574	97,75
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah desa/kelurahan penerima dana bagi hasil pajak dan retribusi yang dilayani	desa/kel	167	167	100,00	Rp 3.702.055	Rp 3.619.505	97,77
				TOTAL								

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN FISIK (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	dokumen	5	5	100	Rp 58.005.076	Rp 57.947.076	99,90
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	dokumen	5	5	100	Rp 48.384.100	Rp 48.314.100	99,86
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	orang	40	40	100	Rp 9.416.654.091	Rp 7.694.050.969	81,71
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi	dokumen	12	12	100	Rp 356.967.160	Rp 319.372.160	89,47
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen	1	1	100	Rp 83.018.031	Rp 81.184.281	97,79
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	13	13	100	Rp 6.124.693	Rp 6.124.693	100,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia	jenis	7	7	100	Rp 5.600.000	Rp 5.580.000	99,64
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	kali	200	191	95,5	Rp 59.592.000	Rp 44.730.813	75,06
					Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan	kali	12	12	100			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	16	16	100	Rp 304.530.690	Rp 303.949.000	99,81
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan	unit	2	2	100	Rp 295.000.000	Rp 282.950.000	95,92
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Besaran paket data internet kantor yang digunakan	Mbps	100	100	100	Rp 118.377.193	Rp 70.863.433	59,86
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan	Jenis	50	50	100	Rp 27.662.482	Rp 27.649.150	99,95
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	26	15	57,69	Rp 146.096.950	Rp 82.801.333	56,68
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	39	39	100	Rp 58.700.000	Rp 57.049.500
TOTAL										Rp 10.984.712.466	Rp 9.082.566.508	82,68

B. REALISASI ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2021 dengan anggaran pendapatan sebesar Rp 106.079.635.430,- dan belanja sebesar Rp 12.464.754.513,- dan setelah melalui mekanisme perubahan APBD maka anggaran pendapatan menjadi Rp 116.079.635.430,- dan anggaran belanja perubahan sebesar Rp 12.688.934.735,- Secara rinci rencana anggaran pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bapenda Tahun 2021

JENIS PAJAK YANG DIKELOLA	RENCANA PENDAPATAN (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)	%
Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.142.836.019,00	114,28
Pajak Restoran	5.500.000.000,00	6.330.098.869,00	115,09
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	2.404.043.610,50	120,20
Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	441.837.685,00	44,18
Pajak Penerangan Jalan	45.000.000.000,00	43.686.641.949,00	97,08
Pajak Air Tanah	200.000.000,00	263.673.894,00	131,84
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.036.457.390,00	103,65
Pajak Bumi dan Bangunan	15.379.635.430,00	17.807.181.048,00	115,78
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	45.000.000.000,00	59.137.315.189,00	131,42
Pendapatan Denda Pajak Hotel		263.385.998,00	
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		20.715.653,00	
Pendapatan Denda PBB-P2		634.243.927,00	
Pendapatan Denda BPHTB		400.368.408,00	
TOTAL	116.079.635.430,00	133.568.799.639,50	115,07

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Bapenda Tahun 2021

NO	URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	12.089.404.045,00	10.171.477.528,00	84,14
2	Belanja Modal	599.530.690,00	586.899.000,00	97,89
Jumlah		12.688.934.735	10.758.376.528	84,79

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Catatan: Anggaran dan realisasi termasuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan

Tabel 3.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Setiap Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
Meningkatnya pencapaian target pendapatan pajak daerah dan kualitas pelayanan publik	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	1.704.222.269	1.675.810.020	98,33
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	1.568.058.375	1.388.515.539	88,55
TOTAL		3.272.280.644	3.064.325.559	93,64

Sumber: Data Diolah Tahun 2021

Catatan: Anggaran dan realisasi tidak termasuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan

Besarnya target pendapatan pajak di tahun 2021 sebesar Rp 116.079.635.430,- dengan pencapaian realisasi pajak daerah sebesar Rp 132.250.085.653,50 atau sebesar 113,93% dan terdapat pendapatan denda pajak sebesar Rp 1.318.713.986,- sehingga total realisasi pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp 133.568.799.639,50 atau sebesar 115.07%.

Besarnya alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp 12.089.404.045,- dengan realisasi sebesar 10.171.477.528,- atau sebesar 84,14%, sedangkan alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 599.530.690,- dengan realisasi sebesar Rp 586.899.000,- atau sebesar 97,89%. Total anggaran belanja pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp 12.688.934.735,- dengan realisasi sebesar Rp 10.758.376.528,- atau sebesar 84,79%.

Besarnya anggaran diluar gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan yang dialokasikan untuk pencapaian indikator sasaran 1 yaitu *Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah* sebesar Rp 1.704.222.269,- terealisasi sebesar Rp 1.675.810.020 atau sebesar 98,33%, sedangkan alokasi anggaran untuk pencapaian indikator sasaran 2 yaitu *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah* sebesar Rp 1.568.058.375,- terealisasi sebesar Rp 1.388.515.539,- atau sebesar 88,55%.

Kegiatan dengan tingkat realisasi terendah adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah anggaran 146.096.950,- terealisasi Rp 82.801.333,- atau 56,68%. Adapun sebesar Rp 63.295.617,- tidak terealisasi disebabkan terdapat beberapa kendaraan dinas operasional yang digunakan di kecamatan yang tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan cek fisik sebagai syarat pembayaran STNK.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran 118.377.193,- terealisasi Rp 70.863.433,- atau 59,86%. Adapun sebesar Rp 47.513.760,- tidak terealisasi disebabkan efisiensi penggunaan listrik, air dan telepon. Besarnya nilai efisiensi disebabkan terdapat 9 (sembilan) unit Air Conditioner (AC) inventaris Badan Pendapatan Daerah yang dicuri mengakibatkan berkurangnya pemakaian listrik.

Kegiatan lain diluar yang telah dijelaskan diatas, tingkat realisasi berkisar 90% dan diharapkan di tahun mendatang dapat lebih dioptimalkan guna menunjang kinerja Badan pendapatan Daerah Kab. Gowa.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Badan pendapatan Daerah Kab. Gowa disusun guna memenuhi salah satu prinsip *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambat baik dari sisi internal yang *controlable* maupun eksternal yang *uncontrolable* dapat dijadikan *feedback* bagi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

A. KESIMPULAN

- Berdasarkan analisis sasaran strategis Meningkatnya Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran (1) Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, target 53,99%, realisasi 60,75% dan indikator sasaran (2) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah, target 94,25%, realisasi 94,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator sasaran tersebut mencapai realisasi melampaui target serta menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp 12.688.934.735,- dengan realisasi sebesar Rp 10.758.376.528,- atau mencapai 84,79% dari total anggaran.
- Tantangan, hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:
 - a. Belum optimal dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, karena keterbatasan personil;
 - b. Keterbatasan personil, kualitas SDM, sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal terhadap penyediaan layanan kepada fiskus secara terintegrasi;
 - c. Penagihan pajak yang belum optimal menyebabkan banyaknya tunggakan piutang pajak tak tertagih, kekeliruan dalam dokumen penetapan pajak maupun pembukuan penerimaan pendapatan daerah sehingga proses rekonsiliasi dilakukan setiap bulannya;

- d. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dengan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar.

B. SARAN

Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempertahankan ketercapaian kinerja dengan baik, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memperbaiki administrasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. Badan Pendapatan Daerah harus melakukan investasi besar-besaran untuk menciptakan sistem teknologi informasi perpajakan, sehingga wajib pajak yang tidak patuh akan sangat mudah dideteksi melalui sistem ini.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pajak melalui pelatihan/bimtek/sosialisasi kebijakan pajak daerah.
3. Memperbaiki law enforcement dan aturan pajak. Namun, necessary condition yang harus dipenuhi adalah enforcement di internal petugas pajak sendiri sehingga integritas mereka terjaga dan dipercaya.
4. Kualitas jasa pelayanan akan difokuskan pada *Tangibles, Empaty, Reliability, Responsiveness dan Assurance (TERRA)*. *Tangibles* adalah penampilan fasilitas fisik, alat, personil, dan bahan komunikasi termasuk pengembangan aplikasi pelayanan pajak daerah secara online. *Empaty* adalah sikap memahami, memberikan pelayanan dan perhatian kepada publik. *Reliability* adalah kemampuan untuk menyampaikan pelayanan yang andal dan akurat sesuai dengan janji. *Responsiveness* adalah daya tanggap dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sedangkan *Assurance* adalah pengetahuan, keramahan, kesantunan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan publik.
5. Memperluas basis pajak, yaitu menambah jumlah orang yang seharusnya membayar pajak tapi belum membayar pajak dengan benar. “Artinya, Badan Pendapatan Daerah fokus pada upaya meningkatkan compliance wajib pajak, baik yang sudah punya NPWPD maupun yang belum punya NPWPD.
6. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas serta kerjasama (*Networking*) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

rangka upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

7. Pengembangan Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

Akhirnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja secara memadai kepada publik, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang. Sekian dan Terima Kasih.

Sungguminasa, 21 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. Ismail Majid
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19620917 199103 1 005